



PUTUSAN

Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAINI ALIAS AWAN;
2. Tempat lahir : Dasan Menak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/22 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dasan Menak Desa Kalijaga Selatan Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Solahuddin Kurniawan Bin Ahmad Juaini Alias Awan ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 2 Pebruari 2023 dan perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 2 Pebruari 2023 sampai dengan 5 Pebruari 2023;

Terdakwa Ahmad Solahuddin Kurniawan Bin Ahmad Juaini Alias Awan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL HANAN, S.H, dan kawan-kawan adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat NTB, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 5 Juli 2023;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Solahuddin Kurniawan Bin Ahmad Juaedi als Bodak als Awan als Toni terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan masing-masing berat bersih 19,86 (Sembilan belas koma delapan enam) gram, 8,28 (delapan koma dua puluh delapan) gram dan 8,30 (delapan koma tiga puluh) gram, 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI warna silver dengan silicon warna coklat dengan sim Card XL nomor 087855575053 dan 087891060808, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dililit dengan tissue warna putih dengan berat bersih 45,18 (empat puluh lima koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang masing-masing bungkusnya telah dililit dengan tissue warna putih dengan berat bersih masing-masing 8,57 (delapan koma lima puluh tujuh) gram, 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan 7,64 (tujuh koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih masing-masing 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 0,65 (nol koma enam lima) gram, dan 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit motor Satria FU warna hitam dengan nopol DR 2755 BD, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk "eiger" yang didalamnya terdapat : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam dan 1 (satu) unit pipet kaca warna bening yang berada didalam bolpoint, 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna biru hitam yang berisi 1 (satu) simcard XL, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berisi 2 (dua) simcard XL dan telkomsel, Uang tunai sejumlah Rp. 8.272.000,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubangnya sudah terdapat pipet plastic berbentuk huruf "L", 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam yang berisi 2 (dua) simcard XL 085931221992 dan 081936530020 dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ENO-4418247 Nopol DR 2755 BD merk Suzuki, type FU 150 jenis SPD Motor, tahun pembuatan 2007, tahun perakitan 2007, isi silender 150 CC, warna abu-abu hitam, Noka MH8B641C47J.129973, Nosin 6420.1D.129464, jumlah roda 2, bahan bakar bensin, nama Pemilik Lalu M. Ilya Azis, alamat Pejeruk RT 009 RW 003 Kel. Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram

Dikembalikan kepada JPU untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Abdul Harun als Bib.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Ahmad Solahuddin Kurniawan Bin Ahmad Juaeni als Bodak als Toni als Awan bersama-sama dengan sdr. Abdul Harun Bin Haerul (alm) als Bang Bib dan sdr. Suparlan Bin Rahman (alm) als Lan (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 23.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan TGH aisa Kel. Madalika Kec. Sandubaya Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 11 (sebelas) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan yang dililit dengan tisu warna putih yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat keseluruhan 71,82 (tujuh puluh satu koma delapan puluh dua) gram** yang dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wita saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Dasan Menak Desa Kalijaga Selatan RT 001 RW 001 Kec. Aikmel Kab. Lotim, terdakwa mendapat pesanan narkotika jenis sabu dari sdr. Dedi (DPO) yang beralamat di Cakranegara Kota Mataram. Dengan adanya pesanan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menghubungi sdr. Abdul Harun als Bang Bib yang sebelumnya pernah berpesan kepada terdakwa apabila ada yang ingin mencari narkotika jenis sabu agar menghubungi sdr. Abdul Harun als Bang Bib dan menyampaikan pesanan sdr. Dedi tadi. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa dihubungi oleh sdr. Abdul Harun als Bang Bib yang menyatakan bahwa narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sudah ada sehingga sekitar pukul 15.00 wita terdakwa bertemu dengan sdr. Abdul Harun als Bib di Indomart Jenggik untuk kemudian bersama-sama secara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam dengan plat nomor DR 2755 BD milik terdakwa pergi ke Mataram untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa setibanya di Kota Mataram sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa dan sdr. Abdul Harun als Bang Bib pergi ke rumah sdr. Suparlan als Lan yang beralamat di TGH. Faesal Lendang Lekong Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram. Sambil beristirahat sejenak terdakwa kemudian

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdr. Dedi. Sementara itu terdakwa meminta sdr. Abdul Harun als Bib untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang dibawanya tersebut secara bersama-sama dengan sdr. Abdul Harun als Bib dan sdr. Suparlan als Lan sebagai tester sehingga kemudian sdr. Suparlan als Lan mengambil botol minuman yang difungsikan sebagai alat hisap atau bong. Selanjutnya sdr. Abdul Harun als Bang Bib mengeluarkan bungkus yang berisi narkoba jenis sabu dari tas selempang miliknya dan kemudian menggunting sedikit plastik pembungkus sabu tersebut kemudian mengambil pipet kaca milik sdr. Abdul Harun als Bing Bib dari dalam tas tersebut dan menyendok narkoba jenis sabu dengan menggunakan pipet kaca tersebut lalu menggunakannya secara bersama-sama dengan terdakwa dan sdr. Suparlan als Lan. Setelah beberapa kali hisapan kemudian sdr. Abdul Harun als Bang Bib menyimpan pipet kaca tersebut ke dalam tas selempang miliknya dengan membungkusnya dengan kertas tisu warna putih. Kemudian terdakwa mengeluarkan pipet kaca milik terdakwa yang disimpan didalam bolpoin dan menyerahkannya kepada sdr. Abdul Harun als Bang Bib untuk kemudian diisi oleh sdr. Abdul Harun als Bang Bib dengan narkoba jenis sabu dengan cara menyendokkannya lalu terdakwa menyambungkannya ke pipet plastic yang ada pada botol bong dan kemudian kembali membakar narkoba jenis sabu tersebut dan menghisapnya. Dan setelah selesai terdakwa kemudian mencabut pipet kaca tersebut dan kembali menyimpannya dalam bolpoin serta memasukkannya dalam tas pinggang milik terdakwa. Kemudian sdr. Abdul Harun als Bang Bib menanyakan kepada sdr. Suparlan als Lan apakah memiliki kaca lain sehingga kemudian sdr. Suparlan als Lan mengambil kaca miliknya dan menyerahkannya kepada sdr. Abdul Harun als Bang Bib dan kemudian sdr. Abdul Harun als Bang Bib kemudian mengisi kaca tersebut dan menyambungkannya dengan bong untuk kemudian digunakan secara bersama-sama.

- Bahwa kemudian sdr. Abdul Harun als Bang Bib meminta ijin kepada pemilik rumah yaitu sdr. Suparlan als Lan untuk menimbang narkoba jenis sabu dan kemudian mengeluarkan timbangan digital milik sdr. Abdul Harun als Bang Bib yang dikeluarkan dari tas selempang miliknya dan kemudian melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu dibagi menjadi 5 (lima) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 20 (dua puluh) gram dan 4 (empat) bungkus masing-masing dengan berat 8,5 (delapan koma lima) gram. Kemudian kelima bungkus

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut di bungkus dengan menggunakan plastic warna hitam dan dililit dengan isolasi warna transparan dan selanjutnya dimasukkan ke dalam plastic warna putih. Sekitar pukul 20.00 wita terdakwa dengan diantar oleh sdr. Suparlan als Lan dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam dengan plat nomor DR 2755 BD milik terdakwa ke warung ada yang di depan GOR Turide dan kemudian diturunkan di tempat tersebut sedangkan sdr. Suparlan als lan kembali pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.

- Bahwa setibanya di warung tersebut terdakwa meletakkan bungkus kresek warna putih yang berisi pesanan narkotika jenis sabu di bawah pohon yang ada disebelah warung dan kemudian ngopi sambil menunggu sdr. Dedi. Sekitar pukul 21.30 wita sdr. Dedi datang menghampiri terdakwa dan menanyakan narkotika jenis sabu pesanannya. Kemudian terdakwa dengan dibonceng sdr. Dedi pergi kearah belakang GOR Turide sambil dalam keadaan berboncengan terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Dedi sehingga kemudian sdr. Dedi membuka bungkus narkotika jenis sabu tersebut dengan tangan kirinya sambil menjepitnya dengan kedua lututnya sambil mengendarai sepeda motor dan merobek sedikit pembungkusnya untuk mengecek pesanan narkotika jenis sabu tersebut dan memastikan isi bungkus kresek tersebut apakah benar sabu atau tidak. Setibanya didepan pintu gerbang bagian utara sdr. Dedi menghentikan sepeda motornya terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan berdiri disamping kanan sdr. Dedi yang masih duduk diatas sepeda motor dengan keadaan mesin yang masih hidup. Kemudian sdr. Dedi mengambil 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu sedangkan yang 3 (tiga) bungkus dikembalikan kepada terdakwa dan tiba-tiba sebuah mobil berhenti dibelakang terdakwa dan beberapa orang yang tidak dikenal turun dari mobil tersebut dan seketika itu juga sdr. Dedi langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan terdakwa langsung melarikan diri dengan cara berlari namun terdakwa terjatuh di kali yang ada di depan GOR Turide karena tersandung dan 3 (tiga) bungkus sabu yang ada dalam genggam tangan terdakwa terlepas dimana 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu robek pembungkusnya dan masih dalam kresek warna putih yang terjatuh dengan jarak 1 (satu) meter dan yang 2 (dua) bungkus jatuh diatas tanah dekat pintu gerbang sehingga kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh orang yang ternyata adalah petugas dari kepolisian dari Polda NTB sedangkan sdr. Dedi berhasil melarikan diri.

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh petugas dari kepolisian Polda NTB terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Abdul Harun als Bang Bib yang mana terdakwa berperan menjadi perantara dalam jual beli tersebut. Kemudian petugas kepolisian dari Polda NTB melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap sdr. Abdul Harun als Bang Bib dan sdr. Suparlan als Lan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 00.10 wita yang sedang berada di rumah sdr. Suparlan als Lan yang beralamat di TGH. Faesal Lendang Lekong Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa saat petugas kepolisian dari Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan plastic warna hitam yang dililit dengan isolasi warna bening yang sudah dirobek dengan berat 19,86 (Sembilan belas koma delapan enam) gram.
 - 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat masing-masing 8,28 (delapan koma dua puluh delapan) gram dan 8,30 (delapan koma tiga puluh) gram.
 - 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI warna silver dengan silicon warna coklat dengan sim Card XL nomor 087855575053 dan 087891060808
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan dari terdakwa tersebut petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. Abdul Harun als Bang Bib dan sdr. Suparlan als Lan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dililit dengan tissue warna putih dengan berat bersih 45,18 (empat puluh lima koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang masing-masing bungkusnya telah dililit dengan tissue warna putih dengan berat bersih masing-masing 8,57 (delapan koma lima puluh tujuh) gram, 8,18

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan koma delapan belas) gram dan 7,64 (tujuh koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih masing-masing 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 0,65 (nol koma enam lima) gram, dan 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas,

- ☐ 1 (satu) unit motor Satria FU warna hitam dengan nopol DR 2755 BD
 - ☐ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk "eiger" yang didalamnya terdapat : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam dan 1 (satu) unit pipet kaca warna bening yang berada didalam bolpoint,
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna biru hitam yang berisi 1 (satu) simcard XL
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berisi 2 (dua) simcard XL dan telkomsel,
 - ☐ Uang tunai sejumlah Rp. 8.272.000,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
 - ☐ 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubangnya sudah terdapat pipet plastic berbentuk huruf "L"
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam yang berisi 2 (dua) simcard XL 085931221992 dan 081936530020
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0053 K tanggal 3 Pebruari 2023, dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0054 K tanggal 3 Pebruari 2023 dari hasil pengujian sampel tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN.
 - Bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ahmad Solahuddin Kurniawan Bin Ahmad Juaeni als Bodak als Toni als Awan bersama-sama dengan sdr. Abdul Harun Bin Haerul (alm) als Bang Bib dan sdr. Suparlan Bin Rahman (alm) als Lan (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 23.15

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan TGH Faisal Kel. Madalika Kec. Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 11 (sebelas) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan yang dililit dengan tisu warna putih yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat keseluruhan 71,82 (tujuh puluh satu koma delapan puluh dua) gram** yang dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda NTB pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 23.15 wita bertempat di Jalan TGH Faisal Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan plastic warna hitam yang dililit dengan isolasi warna bening yang sudah dirobek dengan berat 19,86 (Sembilan belas koma delapan enam) gram, 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat masing-masing 8,28 (delapan koma dua puluh delapan) gram dan 8,30 (delapan koma tiga puluh) gram, 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI warna silver dengan silicon warna coklat dengan sim Card XL nomor 087855575053 dan 087891060808, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut adalah milik sdr. Abdul Harun als Bang Bib yang akan diserahkan kepada sdr. Dedi (DPO) yang sebelumnya melakukan pemesanan melalui terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wita saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Dasan Menak Desa Kalijaga Selatan RT 001 RW 001 Kec. Aikmel Kab. Lotim. Dengan adanya pesanan narkotika jenis sabu tersebut, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa menghubungi sdr. Abdul Harun als Bang Bib yang sebelumnya pernah berpesan kepada terdakwa apabila ada yang ingin mencari narkotika jenis sabu agar menghubungi sdr. Abdul Harun

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Bang Bib dan menyampaikan pesan sdr. Dedi tadi. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa dihubungi oleh sdr. Abdul Harun als Bang Bib yang menyatakan bahwa narkoba jenis sabu pesanan terdakwa sudah ada sehingga sekitar pukul 15.00 wita terdakwa bertemu dengan sdr. Abdul Harun als Bib di Indomart Jenggik untuk kemudian bersama-sama secara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam dengan plat nomor DR 2755 BD milik terdakwa pergi ke Mataram untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa setibanya di Kota Mataram sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa dan sdr. Abdul Harun als Bang Bib pergi ke rumah sdr. Suparlan als Lan yang beralamat di TGH. Faesal Lendang Lekong Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram dan kemudian setelah beristirahat sejenak sdr. Abdul Harun als Bang Bib kemudian mengeluarkan bungkus yang berisi narkoba jenis sabu dari tas selempang miliknya dan kemudian menggunting sedikit plastik pembungkus sabu tersebut kemudian mengambil pipet kaca milik sdr. Abdul Harun als Bib dari dalam tas tersebut dan menyendok narkoba jenis sabu dengan menggunakan pipet kaca tersebut lalu menggunakannya secara bersama-sama dengan terdakwa dan sdr. Suparlan als Lan. Setelah beberapa kali hisapan kemudian sdr. Abdul Harun als Bib menyimpan pipet kaca tersebut ke dalam tas selempang miliknya dengan membungkusnya dengan kertas tisu warna putih. Kemudian terdakwa mengeluarkan pipet kaca milik terdakwa yang disimpan didalam bolpoin dan menyerahkannya kepada sdr. Abdul Harun als Bang Bib untuk kemudian diisi oleh sdr. Abdul Harun als Bib dengan narkoba jenis sabu dengan cara menyendokkannya lalu terdakwa menyambungkannya ke pipet plastic yang ada pada botol bong dan kemudian kembali membakar narkoba jenis sabu tersebut dan menghisapnya. Dan setelah selesai terdakwa kemudian mencabut pipet kaca tersebut dan kembali menyimpannya dalam bolpoin serta memasukkannya dalam tas pinggang milik terdakwa. Kemudian sdr. Abdul Harun als Bang Bib menanyakan kepada sdr. Suparlan als Lan apakah memiliki kaca lain sehingga kemudian sdr. Suparlan als Lan mengambil kaca miliknya dan menyerahkannya kepada sdr. Abdul Harun als Bang Bib dan kemudian sdr. Abdul Harun als bib kemudian mengisi kaca tersebut dan menyambungkannya dengan bong untuk kemudian digunakan secara bersama-sama.

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. Abdul Harun als Bib meminta ijin kepada pemilik rumah yaitu sdr. Suparlan als Lan untuk menimbang narkoba jenis sabu dan kemudian mengeluarkan timbangan digital milik sdr. Abdul Harun yang dikeluarkan dari tas selempang miliknya dan kemudian melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu dibagi menjadi 5 (lima) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 20 (dua puluh) gram dan 4 (empat) bungkus masing-masing dengan berat 8,5 (delapan koma lima) gram. Kemudian kelima bungkus narkoba jenis sabu tersebut di bungkus dengan menggunakan plastic warna hitam dan dililit dengan isolasi warna transparan dan selanjutnya dimasukkan ke dalam plastic warna putih. Sekitar pukul 20.00 wita terdakwa dengan diantar oleh sdr. Suparlan als Lan dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam dengan plat nomor DR 2755 BD milik terdakwa ke warung ada yang di depan GOR Turide dan kemudian diturunkan di tempat tersebut sedangkan sdr. Suparlan als lan pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa setibanya di warung tersebut terdakwa meletakkan bungkus kresek warna putih yang berisi pesanan narkoba jenis sabu di bawah pohon yang ada disebelah warung dan kemudian ngopi sambil menunggu sdr. Dedi. Sekitar pukul 21.30 wita sdr. Dedi datang menghampiri terdakwa dan menanyakan narkoba jenis sabu pesannya. Kemudian terdakwa dengan dibonceng sdr. Dedi pergi kearah belakang GOR Turide sambil dalam keadaan berboncengan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Dedi sehingga kemudian sdr. Dedi membuka bungkus narkoba jenis sabu tersebut dengan tangan kirinya sambil menjepitnya dengan kedua lututnya kemudian merobek sedikit bungkusannya untuk melihat dan memastikan isi bungkus kresek tersebut apakah benar sabu atau tidak sambil mengendarai sepeda motor. Setibanya didepan pintu gerbang bagian utara sdr. Dedi menghentikan sepeda motornya dan terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan berdiri disamping kanan sdr. Dedi yang masih duduk diatas sepeda motor dengan keadaan mesin yang masih hidup. Kemudian sdr. Dedi mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sedangkan yang 3 (tiga) bungkus dikembalikan kepada terdakwa dan tiba-tiba sebuah mobil berhenti dibelakang terdakwa dan beberapa orang yang tidak dikenal turun dari mobil tersebut dan seketika itu juga sdr. Dedi langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan terdakwa langsung

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dengan cara berlari namun terdakwa terjatuh di kali yang ada di depan GOR Turide karena tersandung dan 3 (tiga) bungkus sabu yang ada dalam genggam tangan terdakwa terlepas dimana 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu robek pembungkusnya dan masih dalam kresek warna putih yang terjatuh dengan jarak 1 (satu) meter dan yang 2 (dua) bungkus jatuh diatas tanah dekat pintu gerbang sehingga kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh orang yang ternyata adalah petugas dari kepolisian dari Polda NTB sedangkan sdr. Dedi berhasil melarikan diri.

- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh petugas dari kepolisian Polda NTB terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Abdul Harun als Bang Bib yang mana terdakwa berperan menjadi perantara dalam jual beli tersebut. Kemudian petugas kepolisian dari Polda NTB melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap sdr. Abdul Harun als Bib dan sdr. Suparlan als Lan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 00.10 wita yang sedang berada di rumah sdr. Suparlan als Lan yang beralamat di TGH. Faesal Lendang Lekong Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan dari terdakwa tersebut petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr. Abdul Harun als Bib dan sdr. Suparlan als Lan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dililit dengan tissue warna putih dengan berat bersih 45,18 (empat puluh lima koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang masing-masing bungkusnya telah dililit dengan tissue warna putih dengan berat bersih masing-masing 8,57 (delapan koma lima puluh tujuh) gram, 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan 7,64 (tujuh koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih masing-masing 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 0,65 (nol koma enam lima) gram, dan 0,72

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (nol koma tujuh dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas,
- ☐ 1 (satu) unit motor Satria FU warna hitam dengan nopol DR 2755 BD
 - ☐ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk "eiger" yang didalamnya terdapat : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam dan 1 (satu) unit pipet kaca warna bening yang berada didalam bolpoint,
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna biru hitam yang berisi 1 (satu) simcard XL
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berisi 2 (dua) simcard XL dan telkomsel,
 - ☐ Uang tunai sejumlah Rp. 8.272.000,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
 - ☐ 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubangnya sudah terdapat pipet plastic berbentuk huruf "L"
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam yang berisi 2 (dua) simcard XL 085931221992 dan 081936530020
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0053 K tanggal 3 Pebruari 2023, dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0054 K tanggal 3 Pebruari 2023 dari hasil pengujian sampel tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN.
- Perbuatan terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUH. ARU WIDIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan yang saksi lakukan bersama sdr. Abdul Hayi dan rekan-rekan dari Kepolisian Polda NTB terjadi hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 23.15 wita yang bertempat di pinggir jalan di Jalan TGH. Faesal, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya didepan pintu gerbang bagian utara GOR Turida.

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan juga oleh saksi dari masyarakat umum yaitu Sdr. KAMARUDIN selaku Kepala Lingkungan lendang Lekong, Kel. Turida, Kec. Sandubaya Kota Mataram dan Sdr. IWANDI selaku warga Lingkungan lendang Lekong, Kel. Turida, Kec. Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah tas keresek warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan plastic warna hitam yang dililit dengan isolasi warna bening yang sudah dirobek yang diduga sebagai pembungkus bungkus shabu tersebut.
 - 2 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
Ditemukan diatas tanah yang ada didekat pintu gerbang bagian utara GOR Turida yang jaraknya sekitar 1 (satu) Meter dari tempat terdakwa terjatuh di kali tersebut saat diamankan oleh petugas kepolisian.
 - 1 (satu) unit Handphone android Merk XIAOMI warna silver dengan silicon warna coklat dengan SIM Card XL nomor 087855575053 dan 087891060808.
ditemukan didalam saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jenis jeans merk Vialli yang dipergunakan oleh terdakwa saat ditangkap.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 259.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).
ditemukan didalam saku bagian belakang sebelah kiri celana panjang jenis jeans merk Vialli dipergunakan oleh terdakwa saat ditangkap.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa hendak melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dimana salah seorang laki-laki yang diduga sebagai calon pembeli saat itu berhasil kabur dengan cara melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa juga mencoba melarikan diri dengan cara berlari dan saat akan melompati kali yang ada didepan pintu gerbang bagian utara Gor Turida yang beralamat di Di Jl. TGH. Faesal, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya Kota Mataram, kaki terdakwa tersandung sehingga menyebabkan terdakwa jatuh ke kali dan saat terdakwa jatuh ke kali tersebut terdakwa terlihat melepas sesuatu barang yang sebelumnya berada dalam pegangan tangan kanan terdakwa tersebut dan saat dilakukan penggeledahan saat itu sesuatu barang yang dilepas dengan

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanannya tersebut ternyata berupa narkoba jenis shabu.

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui kalau barang shabu tersebut merupakan barang milik temannya yang bernama Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB.
- Bahwa hubungan kerjasama antara terdakwa, Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB dan Sdr. SUPARLAN Bin RAHMAN (Alm) Alias LAN terkait barang berupa narkoba jenis shabu adalah terdakwa adalah anak buah dari Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB yang tugasnya mencari calon pembeli dan juga orang yang akan mengantarkan barang shabu kepada calon pembeli sedangkan Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB adalah pemilik dari barang shabu yang sekarang menjadi bagian dari barang bukti. Dan sdr. SUPARLAN Alias LAN tersebut menyediakan tempat untuk memecah, membungkus serta menimbang barang shabu yang akan dijual tersebut.
- Bahwa dengan informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB dan Sdr. SUPARLAN Bin RAHMAN (Alm) Alias LAN pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 00.10 wita yang bertempat di teras rumah tempat tinggal Sdr. SUPARLAN Alias LAN yang beralamat di Jalan TGH. Faisal, Lingkungan Lendang Lekong Rt 002 Rw 283, Kel. Turida, Kec. Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalam berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tissue warna putih
 - 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalam berisi 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang masing-masing bungkusnya telah dililit dengan menggunakan tissue warna putih
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah korek api gas.

Ditemukan di atas spidometer sepeda motor Satria FU warna hitam dengan No.Pol DR 2755 BD yang terparkir di halaman rumah sdr. SUPARLAN Alias LAN.

➤ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk “ Eiger “ yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam
- 1 (satu) unit pipet kaca warna bening yang berada didalam bolpoint.

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Readmi warna biru hitam yang berisi 1 (satu) simcard XL.

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi 2 (dua) simcard XL dan Telkomsel.

ditemukan di teras rumah tempat tinggal milik sdr. SUPARLAN Alias LAN.

➤ Uang Tunai sejumlah Rp. 8.272.000 (delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah ditemukan di saku samping sebelah kanan celana pendek warna hitam yang dipergunakan oleh Sdr. ABDUL HARUN Alias BIB tersebut.

➤ 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubangnya sudah terdapat pipet plastik berbentuk huruf “L”.

Ditemukan di tempat cuci piring yang ada pada dapur rumah tempat tinggal milik sdr. SUPARLAN Alias LAN.

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Readmi warna hitam yang berisi 2 (dua) Simcard XL 085931221992 dan 081936530020

Ditemukan Tepatnya didalam kamar tidur yang berada di dalam rumah tempat tinggal milik sdr. SUPARLAN Alias LAN.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **ABDUL HAYI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan bersama sdr. Muh. Aru Widiarto dan rekan-rekan dari Kepolisian Polda NTB terjadi hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 23.15 wita yang bertempat di pinggir jalan di Jalan TGH. Faesal, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya didepan pintu gerbang bagian utara GOR Turida.
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan juga oleh saksi dari masyarakat umum yaitu Sdr. KAMARUDIN selaku Kepala

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan lendang Lekong, Kel. Turida, Kec. Sandubaya Kota Mataram dan Sdr. IWANDI selaku warga Lingkungan lendang Lekong, Kel. Turida, Kec. Sandubaya Kota Mataram.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah tas keresek warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan plastic warna hitam yang dililit dengan isolasi warna bening yang sudah dirobek yang diduga sebagai pembungkus bungkus shabu tersebut.
 - 2 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan. Ditemukan diatas tanah yang ada didekat pintu gerbang bagian utara GOR Turida yang jaraknya sekitar 1 (satu) Meter dari tempat terdakwa terjatuh di kali tersebut saat diamankan oleh petugas kepolisian.
 - 1 (satu) unit Handphone android Merk XIAOMI warna silver dengan silicon warna coklat dengan SIM Card XL nomor 087855575053 dan 087891060808. ditemukan didalam saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jenis jeans merk Vialli yang dipergunakan oleh terdakwa saat ditangkap.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 259.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah). ditemukan didalam saku bagian belakang sebelah kiri celana panjang jenis jeans merk Vialli dipergunakan oleh terdakwa saat ditangkap.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa hendak melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dimana salah seorang laki-laki yang diduga sebagai calon pembeli saat itu berhasil kabur dengan cara melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa juga mencoba melarikan diri dengan cara berlari dan saat akan melompati kali yang ada didepan pintu gerbang bagian utara Gor Turida yang beralamat di Di Jl. TGH. Faesal, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya Kota Mataram, kaki terdakwa tersandung sehingga menyebabkan terdakwa jatuh ke kali dan saat terdakwa jatuh ke kali tersebut terdakwa terlihat melepas sesuatu barang yang sebelumnya berada dalam pegangan tangan kanan terdakwa tersebut dan saat dilakukan penggeledahan saat itu sesuatu barang yang dilepas dengan menggunakan tangan kanannya tersebut ternyata berupa narkotika jenis shabu.

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui kalau barang shabu tersebut merupakan barang milik temannya yang bernama Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB.
- Bahwa hubungan kerjasama antara terdakwa, Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB dan Sdr. SUPARLAN Bin RAHMAN (Alm) Alias LAN terkait barang berupa narkoba jenis shabu adalah terdakwa adalah anak buah dari Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB yang tugasnya mencari calon pembeli dan juga orang yang akan mengantarkan barang shabu kepada calon pembeli sedangkan Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB adalah pemilik dari barang shabu yang sekarang menjadi bagian dari barang bukti. Dan sdr. SUPARLAN Alias LAN tersebut menyediakan tempat untuk memecah, membungkus serta menimbang barang shabu yang akan dijual tersebut.
- Bahwa dengan informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB dan Sdr. SUPARLAN Bin RAHMAN (Alm) Alias LAN pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 00.10 wita yang bertempat di teras rumah tempat tinggal Sdr. SUPARLAN Alias LAN yang beralamat di Jalan TGH. Faisal, Lingkungan Lendang Lekong Rt 002 Rw 283, Kel. Turida, Kec. Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalam berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tissue warna putih
 - 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalam berisi 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang masing-masing bungkusnya telah dililit dengan menggunakan tissue warna putih
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan di atas spidometer sepeda motor Satria FU warna hitam dengan No.Pol DR 2755 BD yang terparkir di halaman rumah sdr. SUPARLAN Alias LAN.

➤ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk “ Eiger “ yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam
- 1 (satu) unit pipet kaca warna bening yang berada didalam bolpoint.

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Readmi warna biru hitam yang berisi 1 (satu) simcard XL.

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi 2 (dua) simcard XL dan Telkomsel.

ditemukan di teras rumah tempat tinggal milik sdr. SUPARLAN Alias LAN.

➤ Uang Tunai sejumlah Rp. 8.272.000 (delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah ditemukan di saku samping sebelah kanan celana pendek warna hitam yang dipergunakan oleh Sdr. ABDUL HARUN Alias BIB tersebut.

➤ 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubangnya sudah terdapat pipet plastik berbentuk huruf “L”.

Ditemukan di tempat cuci piring yang ada pada dapur rumah tempat tinggal milik sdr. SUPARLAN Alias LAN.

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Readmi warna hitam yang berisi 2 (dua) Simcard XL 085931221992 dan 081936530020

Ditemukan Tepatnya didalam kamar tidur yang berada di dalam rumah tempat tinggal milik sdr. SUPARLAN Alias LAN.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. **KAMARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya saksi hanya kenal dengan Sdr. SUPARLAN Bin RAHMAN (Alm) Alias LAN karena merupakan salah satu warga yang bertempat tinggal di sekitar wilayah Lingkungan Lendang Lekong yang mana saksi sendiri sebagai Kepala Lingkungannya. Dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya. Sedangkan untuk Sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI dan Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB tersebut, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI , Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB dan Sdr. SUPARLAN Bin RAHMAN (Alm) Alias LAN tersebut, saat itu tidak ada orang lain lagi yang turut diamankan oleh oleh petugas kepolisian saat itu.
- Bahwa yang merupakan warga Lendang Lekong adalah Sdr. SUPARLAN Bin RAHMAN (Alm) Alias LAN sedangkan untuk Sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI dan Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB tersebut tidak saksi ketahui darimana asalnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI dan Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BANG BIB tersebut datang ke rumah Sdr. SUPARLAN Bin RAHMAN (Alm) Alias LAN karena Sdr. SUPARLAN Bin RAHMAN (Alm) Alias LAN tidak ada melapor kepada saksi sendiri sebagai Kepala Lingkungan setempat terkait dengan tamu yang ada di rumahnya tersebut.
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI tersebut maupun yang melakukan pengembangan penggeledahan terhadap sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB dan Sdr. SUPARLAN Bin RAHMAN (Alm) Alias LAN tersebut adalah Petugas kepolisian yang berpakaian preman yang dengan menunjukkan Surat Perintah tugas memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB.
- Bahwa penangkapan yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 23.15 wita yang bertempat di pinggir jalan di Jalan TGH. Faesal, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya didepan pintu gerbang bagian utara GOR Turide.
- Bahwa kemudian pengembangan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. ABDUL HARUN Alias BIB dan sdr. SUPARLAN alias LAN tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 00.10 wita yang bertempat di teras rumah tempat tinggal Sdr. SUPARLAN Alias LAN yang beralamat di Jalan TGH. Faisal, Lingkungan Lendang Lekong Rt 002 Rw 283, Kel. Turida, Kec. Sandubaya Kota Mataram.

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi datang ke Lokasi Penangkapan tersebut, saksi melihat sendiri kalau sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI sendiri sudah diamankan dan sedang duduk di atas trotoar yang ada di depan pintu bagian utara Gor Turida.
- Bahwa pada saat saksi sampai di Lokasi Penangkapan tersebut, saksi melihat sendiri kalau sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB dan Sdr. SUPARLAN Bin RAHMAN (Alm) Alias LAN sudah diamankan dan sedang duduk di teras depan rumah tempat tinggal Sdr. SUPARLAN Bin RAHMAN (Alm) Alias LAN SUPARLAN Bin RAHMAN (Alm) Alias LAN yang beralamat di Lingkungan Lendang Lekong, Rt 002 Rw 283 Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa selain saksi sendiri yang menyaksikan secara langsung proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI maupun pengembangan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB dan Sdr. SUPARLAN Bin RAHMAN (Alm) Alias LAN tersebut, ada juga saksi lain juga yang ikut menyaksikan secara langsung proses penangkapan dan penggeledahan yang telah saksi jelaskan sebelumnya diatas yaitu yaitu sdr. IWANDI selaku warga setempat.
- Bahwa awalnya terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 23.10 wita saat itu saksi sendiri sedang berada di dalam Gor bagian Selatan Gor Turida yang beralamat di Jl. TGH. Faesal, Turida, Kec. Sandubaya kota Mataram. Kemudian saksi mendapat telpon dari seseorang yang mengaku sebagai petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB dan posisinya sedang menunggu diri saksi di rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Jl. Lalu Mesir. Leingk. Lendang Lekong, Kel. Turida, Kec. Sandubaya Kota Mataram. Dan setelah saksi sendiri langsung pulang ke rumah saksi. Sesampainya di rumah, saat itu saksi melihat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan selajutnya laki-laki tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba polda NTB dan petugas kepolisian tersebut menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya kepada diri saksi yaitu meminta kesediaan saksi untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap seorang laki-laki yang telah diamankan oleh petugas

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr



kepolisian yang bertempat di pinggir jalan di Jl. TGH. Faesal tepatnya di depan pintu gerbang bagian utara Gor Turida tersebut. Dan saat itu saksi langsung menyanggupinya. Dan selanjutnya saksi bersama – sama dengan petugas kepolisian tersebut langsung menuju ke tempat yang dimaksudkan oleh petugas kepolisian tersebut dengan mengendari sepeda motor sedangkan petugas kepolisian menggunakan mobilnya saat itu.

- Bahwa sesampainya di TKP yaitu di di Jl. TGH. Faesal tepatnya di depan pintu gerbang bagian utara Gor Turida tersebut, saat itu saksi melihat beberapa petugas kepolisian telah mengamankan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan posisinya sedang duduk ditrotoar didepan pintu gerbang bagian utara Gor Turida tersebut. Dan beberapa saat kemudian beberapa saat kemudian datang Sdr. IWANDI ke TKP yang saat itu juga diminta kesediannya untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, saat itu petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah tas keresek warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan plastic warna hitam yang dililit dengan isolasi warna bening yang sudah dirobek yang diduga sebagai pembungkus dari bungkus shabu tersebut.
 - 2 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan
Ditemukan diatas tanah yang ada didekat pintu gerbang bagian utara GOR Turida yang jaraknya sekitar 1 (satu) Meter dari tempat Sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI terjatuh di kali tersebut saat diamankan oleh petugas kepolisian
 - 1 (satu) unit Handphone android Merk XIAOMI warna silver dengan silicon warna coklat dengan SIM Card XL nomor 087855575053 dan 087891060808.-
Ditemukan didalam saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jenis jeans merk Vialli dipergunakan oleh Sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI saat ditangkap
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 259.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan didalam saku bagian belakang sebelah kiri celana panjang jenis jeans merk Vialli yang di pergunakan oleh Sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI saat ditangkap.

Setelah selesai melakukan penggeledahan tersebut petugas Kepolisian kembali menunjukan barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut kepada saksi sendiri, Sdr. IWANDI maupun kepada Sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI tersebut.

Selanjutnya setelah penggeledahan dan ditemukan barang – barang tersebut diatas, saat itu saksi bersama Sdr. IWANDI langsung pulang ke rumah masing-masing. Sementara petuga kepolisian bertempat di TKP tersebut, saat itu masih melakukan introgasi terhadap sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI.

Dan kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 00.05 wita saksi mendapat telpon masuk dari petugas kepolisian yang sebelumnya pernah mencari saksi tersebut, saat itu petugas kepolisian menyampaikan bahwa petugas kepolisian kembali meminta kesediaan saksi untuk turut mneyaksikan proses pengembangan penangkapan dan penggeledahan yang terkait dengan penangkapan sebelumnya terhadap Sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI tesebut. Dan saat itu petugas kepolisian menunggu diri saksi di pinggir jalan yang ada di belakang Kantor Lombok Post. Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor saksi langsung menuju ke jalan yang ada dibelakang Kantor Lombok Post tersebut. Dan sesampainya di jalan di belakang kantor Lombok Post tersebut, saat itu melihat beberapa petugas kepolisian yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI tersebut sudah berada di ruumah sdr. SUPARLAN Alias LAN tersebut. Dan kemudian saksi langsung menelpon sdr. IWANDI untuk datang ke rumah Sdr. SUPARLAN Alias LAN untuk kembali menyaksikan pengembangan penangkapan dan penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian yang terlait dengan penangkapan sebelumnya terhadap sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI tersebut. Dan

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa saatnya lagi sdr. IWANDI datang dan sampai di rumah Sdr. SUPARLAN Alias LAN tersebut.

Pada saat di rumah sdr. SUPARLAN Alias LAN tersebut, saat itu saksi melihat kalau sdr. SUPARLAN alias LAN bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut sedang duduk di tera rumah sdr. SUPARLAN alias LAN dan posisinya telah diamankan oleh petugas kepolisian.

Dan dengan menunjukkan Surat Perintah tugas dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian, saat itu tepatnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 00.10 wita saat itu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUPARLAN alias LAN dan temannya yang tidak saksi kenal tersebut yang belakangan saksi ketahui bernama Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB tersebut. Dan saat itu petugas kepolisian atas ijin dari Sdr. SUPARLAN alias LAN dan sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB tersebut, dan dengan disaksikan oleh diri saksi nersama sdr. IWANDI tersebut, selanjutnya petugas kepolisian langsung melkukan penggeledahan terhadap diri Sdr. SUPARLAN Alias LAN dan sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB maupun rumah tempat tinggal Sdr. SUPARLAN alias LAN beserta sepeda motor Suzuki Satria FU yang ada di halaman rumah sdr. SUPARLAN Alias LAN. Dan dari penggeledahan tersebut, telah ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalam berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tissue warna putih
 - 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalam berisi 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang masing-masing bungkusnya telah dililit dengan menggunakan tissue warna putih
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di atas speedometer sepeda motor Satria FU warna hitam dengan No.Pol DR 2755 BD yang terparkir di halaman rumah sdr.

SUPARLAN Alias LAN

➤ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk “ Eiger “ yang didalamnya terdapat :

□ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam

□ 1 (satu) unit pipet kaca warna bening yang berada didalam bolpoint.

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Readmi warna biru hitam yang berisi 1 (satu) simcard XL.

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi 2 (dua) simcard XL dan Telkomsel.

ditemukan di teras rumah tempat tinggal milik sdr. SUPARLAN Alias LAN.

➤ Uang Tunai sejumlah Rp. 8.272.000 (delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

ditemukan di saku samping sebelah kanan celana pendek warna hitam yang dipergunakan oleh Sdr. ABDUL HARUN Alias BIB saat pengembangan penangkapan dan penggeledahan tersebut.

➤ 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubangnya sudah terdapat pipet plastik berbentuk huruf “L”. ditemukan di tempat cuci piring yang ada pada dapur rumah tempat tinggal milik sdr. SUPARLAN Alias LAN.

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Readmi warna hitam yang berisi 2 (dua) Simcard XL 085931221992 dan 081936530020.

ditemukan didalam kamar tidur yang berada di dalam rumah tempat tinggal milik sdr. SUPARLAN Alias LAN.

Dan saat itu, barang – barang tersebut sempat diperlihatkan kembali oleh petugas kepolisian kepada Sdr. SUPARLAN Alias LAN dan sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB serta kepada diri saksi bersama sdr. IWANDI tersebut.

- Bahwa setelah itu Sdr. SUPARLAN Alias LAN dan sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB beserta barang – barang yang ditemukan tersebut beserta Sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI yang telah diamankan didalam mobil

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas kepolisian selanjutnya dibawa oleh petugas kepoisian ke kantor kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengembangan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. SUPARLAN Alias LAN dan sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB, saat itu pada malam hari dan cuaca hanya mendung dan di rumah SUPARLAN Alias LAN ada lampu penerangnya sehingga suasana terang dan memudahkan Petugas Kepolisian melihat serta menemukan barang-barang tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **IWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi hanya kenal dengan Sdr. SUPARLAN Bin RAHMAN (Alm) Alias LAN karena sama-sama sebagai warga yang bertempat tinggal di sekitar wilayah Lingkungan Lendang Lekong, Kel. Turida, Sandubaya – Kota Mataram. Dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada awalnya terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 23.15 wita saat itu saksi sendiri sedang berada di dalam Gor bagian Selatan Gor Turida yang beralamat di Jl. TGH. Faesal, Turida, Kec. Sandubaya kota Mataram. Kemudian saksi melihat orang ramai-ramai di depan pintu gerbang bagian utara Gor Turida tersebut. Dan saat itu saksi ingin mengetahui kejadian sebenarnya sehubungan orang yang ramai-ramai tersebut. Selanjutnya dengan berjalan kaki langsung menuju pintu gerbang bagian utara Gor Turida tersebut. Dan sesampainya didepan pintu gerbang bagian utara Gor Turida tersebut, saat itu saksi melihat Kepala Lingkungan setempat atas nama sdr. KAMARUDIN telah berada di lokasi (TKP) dan selain itu saksi juga melihat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan posisinya sedang duduk ditrotoar didepan pintu gerbang bagian utara Gor Turida dan sudah diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang juga tidak saksi kenal. Kemudian salah seorang petugas kepolisian dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba polda NTB meminta kesediaan saksi bersama Sdr. KAMARUDIN untuk menyaksikan secara langsung proses penangkapan dan penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap laki-laki tersebut yang belakangan saksi ketahui bernama Sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI. Tepatnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 23.15 wita saat itu petugas kepolisian dengan

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Surat perintah Tugas memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB, saat itu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut yang belakangan saksi ketahui laki-laki tersebut bernama Sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI. Dan setelah itu atas ijin dari Sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI serta dengan disaksikan oleh saksi sendiri bersama sdr. KAMARUDIN, selanjutnya petugas kepolisian baru mulai melakukan pengeledahan terhadap sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI maupun pengeledahan dari sekitar lokasi pengeledahan.

- Dari pengeledahan tersebut, telah ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalam berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tissue warna putih
 - 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalam berisi 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang masing-masing bungkusnya telah dililit dengan menggunakan tissue warna putih
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas.

ditemukan di atas speedometer sepeda motor Satria FU warna hitam dengan No.Pol DR 2755 BD yang terparkir di halaman rumah sdr. SUPARLAN Alias LAN

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk “ Eiger “ yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam
 - 1 (satu) unit pipet kaca warna bening yang berada didalam bolpoint.

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Readmi warna biru hitam yang berisi 1 (satu) simcard XL.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi 2 (dua) simcard XL dan Telkomsel.

ditemukan di teras rumah tempat tinggal milik sdr. SUPARLAN Alias LAN.

- Uang Tunai sejumlah Rp. 8.272.000 (delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

ditemukan di saku samping sebelah kanan celana pendek warna hitam yang dipergunakan oleh Sdr. ABDUL HARUN Alias BIB saat pengembangan penangkapan dan pengeledahan tersebut.

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubangnya sudah terdapat pipet plastik berbentuk huruf "L".

ditemukan di tempat cuci piring yang ada pada dapur rumah tempat tinggal milik sdr. SUPARLAN Alias LAN.

- 1 (satu) unit Handphone merk Readmi warna hitam yang berisi 2 (dua) Simcard XL 085931221992 dan 081936530020.

ditemukan didalam kamar tidur yang berada di dalam rumah tempat tinggal milik sdr. SUPARLAN Alias LAN.

Dan saat itu, barang – barang tersebut sempat diperlihatkan kembali oleh petugas kepolisian kepada Sdr. SUPARLAN Alias LAN dan sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB serta kepada diri saksi bersama sdr. IWANDI tersebut.

- Dan setelah itu Sdr. SUPARLAN Alias LAN dan sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB beserta barang – barang yang ditemukan tersebut beserta Sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI yang telah diamankan didalam mobil oleh petugas kepolisian selanjutnya dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengembangan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr. SUPARLAN Alias LAN dan sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB, saat itu pada malam hari dan cuaca hanya mendung dan dirumah SUPARLAN Alias LAN da lampu penerangnya sehingga suasana terang dan memudahkan Petugas Kepolisian melihat serta menemukan barang-barang tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ABD HARUN Bin HAERUL (Alm) Alias HARUN Alias BIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi dan sdr. SUPARLAN Alias LAN tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 00.10 wita tepatnya di teras rumah milik sdr. SUPARLAN Alias LAN yang beralamat di Jln.TGH Faesal Lingkungan Lendang Lekong Rt 002 Rw 003 Kelurahan Turide Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa penangkapan saksi atas dasar pengembangan yang sebelumnya petugas kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena diduga memiliki, menerima, menyerahkan, membawa, menguasai, menjual dan menjadi perantara jual beli barang berupa narkoba jenis shabu dan bermufakat melakukan tindak pidana peredaran narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi telah menyerahkan barang berupa 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada terdakwa dihadapan sdr. SUPARLAN Alias LAN untuk diserahkan kepada orang yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wita saksi menerima telpon dari terdakwa yang saksi simpan no HPnya pada Handphone milik saksi dengan nama "BODAK", yang saat itu menanyakan kepada saksi apakah ada barang narkoba jenis shabu karena ada temannya dari Mataram yang mau membeli barang berupa narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) ons.

Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 wita saksi menghubungi sdr. BOKEL yang saat ini keberadaannya di Lapas Tanjung Pinang yang mana saat itu saksi menyampaikan bahwa ada orang yang mau membeli narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) ons dan dijawab oleh sdr. BOKEL bahwa saksi disuruh untuk menunggu kabarnya, berselang waktu 30 (tiga puluh) menit sdr. BOKEL menghubungi saksi dengan menjelaskan bahwa saksi akan dikirimkan No Handphone anak buahnya dengan kode "05" dan harga pergramnya Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setelah selesai komunikasi tersebut kemudian sdr. BOKEL mengirimkan SMS no HP anak buahnya tersebut dengan memberikan kode "05" ke Handphone saksi sendiri, selanjutnya sekitar pukul 08.20 wita saksi menghubungi terdakwa dengan mempertanyakan jadi atau batal orang tersebut mau membeli narkoba jenis shabu dan

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk harga pergramnya yaitu Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dijawab oleh terdakwa dengan menjelaskan yaitu nanti akan dihubungi karena akan menghubungi orang yang mau membeli narkoba jenis shabu karena pengakuannya masih di kantor mengingat uang yang digunakan untuk membayar narkoba jenis shabu tersebut patungan/sharingan.

Sekitar pukul 11.30 wita saksi menghubungi No HP anak buahnya sdr. BOKEL yang sebelumnya telah dikirimkan oleh sdr. BOKEL melalui SMS, yang saat itu saksi berhasil berkomunikasi dengan anak buahnya sdr. BOKEL yang diawal saksi menyebut kode "05" kemudian saksi menyampaikan bahwa saksi disuruh untuk mengambil barang narkoba jenis shabu di dekat gerai ATM BRI Bagik Bontong Kecamatan Masbagik Kab. Lombok Timur. Setibanya ditempat tersebut anak buah sdr. BOKEL menghampiri saksi dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya telah terdapat narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi menghubungi terdakwa dan menjelaskan bahwa barang narkoba jenis shabunya sudah ada.

Sekitar pukul 15.00 wita terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam kemudian saksi dan terdakwa pergi ke Mataram dan langsung pergi ke rumah temannya terdakwa yang bernama sdr. SUPARLAN Alias LAN yang beralamat di Jln. TGH. Faesal Lingkungan Lendang Lekong Barat Kelurahan Turide Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, setibanya dirumah sdr. SUPARLAN tersebut yang saat itu memang ada keberadaannya sdr. SUPARLAN dirumahnya, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa dan sdr. SUPARLAN duduk diteras rumah milik sdr. SUPARLAN dan saksi mendengar Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK berkomunikasi dengan calon pembeli narkoba jenis shabu yang saat itu saksi sepintas mendengar calon pembeli narkoba jenis shabu menanyakan keberadaannya tersangkja dan dijawab oleh terdakwa bahwa pembeli tersebut disuruh menunggu karena belum tiba di Mataram sedangkan saat itu saksi bersama dengan terdakwa dan sdr. SUPARLAN Alias LAN sudah duduk dirumah milik sdr. SUPARLAN.

Sekitar pukul 18.00 wita bertempat diruang tamu rumah milik sdr. SUPARLAN Alias LAN tersebut, terdakwa menyuruh saksi untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sebagai tester, selanjutnya

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melihat sdr. SUPARLAN bangun dan keluar dari ruang tamu rumahnya, tidak berselang waktu yang lama kemudian sdr. SUPARLAN kembali masuk ke ruang tamu dengan membawa alat hisap (bong), kemudian saksi membuka tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastic warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi merobek plastic paling luar dengan menggunakan tangan saksi yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan dililit dengan tissue warna putih, kemudian saksi membuka lilitan tissue warna putih sampai kelihatan plastic klip pembungkus narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi menggunting sedikit plastic klip yang didalamnya telah berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi mencubitnya dengan menggunakan pipet kaca milik saksi sendiri dengan cara memasukan langsung ke pipet plastic yang sudah berisi narkoba jenis shabu, kemudian sekitar pukul 18.35 wita saksi bersama dengan terdakwa dan sdr. SUPARLAN menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama dengan cara bergilir, setelah selesai menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa kembali mengeluarkan pipet kaca dari dalam bolpoint terus menyerahkan pipet kaca kepada saksi sendiri, selanjutnya saksi kembali memasukan kedalam plastic klip yang sudah saksi gunting sebelumnya, setelah narkoba jenis shabu masuk kedlam pipet kaca kemudian kembali saksi bersama dengan terdakwa dan sdr. SUPARLAN menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi menanyakan kepada sdr. SUPARLAN yaitu apakah ada memiliki pipet kaca dan dijawab oleh sdr. SUPARLAN bahwa ada memiliki pipet kaca, kemudian sdr. SUPARLAN menyerahkan pipet kaca kepada saksi kemudian saksi menggunting pplastik klip yang telah berisi narkoba jenis shabu yang masih utuh dan mencubit dengan cara memasukan pipet kaca ke plastik klip yang sudah berisi narkoba jenis shabu, setelah pipet kaca berisi narkoba jenis shabu kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan sdr. SUPARLAN kembali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, selama saksi bersama dengan terdakwa dan sdr. SUPARLAN menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara duduk secara melingkar, setelah selesai menggunakan narkoba jenis

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi mengeluarkan barang berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dari dalam tas selampang warna hitam sedangkan yang 1 (satu) bungkus masih berada didalam tas selampang warna hitam yang kemudian saksi menaruhnya di depan tempat saksi duduk, kemudian yang saksi lakukan yaitu menggunting ujung jaritan 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan menggunakan gunting selanjutnya saksi melihat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bendel plastic klip dan membuat sendok dari uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi sendiri yang memecah dan menimbang narkotika jenis shabu menjadi 5 (lima) bungkus dengan berat masing-masing 1 (satu) bungkus dengan berat 20 (dua puluh) gram dan 4 (empat) bungkus masing-masing berat 8 ½ gram sesuai dengan berat akan dibeli oleh temannya terdakwa, dari saksi menimbang dan memecah narkotika jenis shabu menjadi 5 (lima) bungkus tersebut dibantu oleh terdakwa dan sdr. SUPARLAN dengan peran masing-masing yaitu terdakwa menggulung bungkus plastic yang sudah berisi narkotika jenis shabu yang telah selesai ditimbang sedangkan sdr. SUPARLAN Alias LAN mengikat dengan lakban warna bening setelah digulung oleh terdakwa.

Setelah selesai memecah dan menimbang 1 (satu) bungkus narkotika menjadi 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu tersebut kemudian diambil dan dibawa oleh terdakwa yang akan diserahkan kepada calon pembeli tersebut.

Sekitar pukul 20.00 wita terdakwa keluar dengan membawa 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu yang rencananya akan bertransaksi dengan calon pembeli yang saksi tidak mengetahui dimana tempat transaksinya, setelah itu yang saksi lakukan yaitu mencubit/menyisihkan sebanyak 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang ada didalam 1 (satu) bungkus plastic yang sudah sempat digunakan/dikonsumsi dengan menggunakan pipet kacanya sdr. SUPARLAN Alias LAN, kemudian hasil cubitan 3 (tiga) bungkus tersebut saksi masukan ke kedalam dompet sebanyak 1 (satu) bungkus dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu saksi satukan kedalam gulungan plastic klip yang selanjutnya saksi masukan lagi kedalam dompet.

Adapun tujuan saksi membawa barang berupa narkotika jenis shabu dari Lombok Timur yaitu akan diperjualbelikan oleh terdakwa sebanyak 50 (lima

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) gram sedangkan sisanya tersebut akan saksi infokan lagi ke sdr. BOKEL apakah mau dijual atau dikembalikan kepada anak buahnya, selain itu juga bahwa bagian dari narkoba jenis shabu tersebut sudah saksi pergunakan bersama-sama dengan terdakwa dan sdr. SUPARLAN Alias LAN.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menaikkan/melebihkan harga narkoba jenis shabu pergramnya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk mendapatkan keuntungan, dan apabila transaksi narkoba jenis shabu tersebut berhasil dijual oleh terdakwa maka keuntungannya akan dibagi 2 (dua) dan selain itu juga bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa harga narkoba jenis shabu per gramnya akan dijual Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada calon pembeli tersebut dan keuntungannya juga akan dibagi 2 (dua).
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mencubit / menyisihkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk saksi pergunakan sendiri tetapi apabila ada yang mau membeli narkoba jenis shabu maka akan saksi jual kembali barang narkoba jenis shabu yang telah saksi cubit/sisihkan menjadi 3 (tiga) bungkus tersebut yang beratnya sekitar 2 (dua) gram.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 00.10 wita tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polda NTB ke halaman rumah sdr. SUPARLAN Alias LAN kemudian mengamankan diri saksi dan sdr. SUPARLAN Alias LAN dan saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian telah menemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalam berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tissue warna putih
 - 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalam berisi 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang masing-masing bungkusnya telah dililit dengan menggunakan tissue warna putih
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip
 - 1 (satu) buah pipet kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) buah korek api gas.

Ditemukan di atas spidometer sepeda motor Satria FU warna hitam dengan No.Pol DR 2755 BD yang terparkir di halaman rumah sdr.

SUPARLAN Alias LAN.

➤ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk “ Eiger “ yang didalamnya terdapat :

□ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam

□ 1 (satu) unit pipet kaca warna bening yang berada didalam bolpoint.

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Readmi warna biru hitam yang berisi 1 (satu) simcard XL.

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi 2 (dua) simcard XL dan Telkomsel.

ditemukan di teras rumah tempat tinggal milik sdr. SUPARLAN Alias LAN.

➤ Uang Tunai sejumlah Rp. 8.272.000 (delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah

ditemukan di saku samping sebelah kanan celana pendek warna hitam yang dipergunakan oleh Sdr. ABDUL HARUN Alias BIB tersebut.

➤ 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubangnya sudah terdapat pipet plastik berbentuk huruf “L”.

Ditemukan di tempat cuci piring yang ada pada dapur rumah tempat tinggal milik sdr. SUPARLAN Alias LAN.

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Readmi warna hitam yang berisi 2 (dua) Simcard XL 085931221992 dan 081936530020

Ditemukan Tepatnya didalam kamar tidur yang berada di dalam rumah tempat tinggal milik sdr. SUPARLAN Alias LAN.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 6. **SUPARLAN Bin RAHMAN (alm) Alias LAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 31 bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di Jln. TGH Faesal Lendang Lekong RT 002 RW 283 kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya di depan teras rumah milik saksi sendiri yang saksi tempati bersama istri dan anak saksi tersebut, dan saksi masih mengenalinya yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB.

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut yang ada melihat dan menyaksikannya adalah sdr. KAMARUDIN (Kepala Lingkungan) dan sdr. IWAN selaku masyarakat umum.
- Bahwa posisi saksi bersama sdr. ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB saat ditangkap oleh Aparat Kepolisian itu adalah sedang berada dan duduk diteras depan rumah milik saksi yang saksi tempati bersama istri saksi tersebut.
- Bahwa yang saksi lakukan atau kerjakan bersama sdr. ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB diteras rumah milik saksi tersebut adalah sedang duduk-duduk sehabis menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB dan Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK diteras rumah milik saksi dan saksi dan sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB sedang menunggu Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK yang sedang pergi dengan menggunakan motor Satria FU warna hitam dengan No.Pol DR 2755 BD membawa barang Narkotika jenis sabu yang kedua kalinya untuk melakukan transaksi di GOR Mataram yang menjadi pesanan dari seseorang kepada Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK dan barang Narkotika jenis sabu yang diantarkan oleh Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK tersebut adalah barang berupa Narkotika jenis sabu yang diambilnya atau yang didapatkannya dari sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB tersebut dan saksi melihatnya secara langsung bahwa barang Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan oleh sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB kepada Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK diruang tamu rumah milik saksi tersebut yang kemudian Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK pergi menggunakan motor Satria FU warna hitam dengan No.Pol DR 2755 BD tepatnya pukul 22.30 wita pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 tersebut.
- Bahwa barang Narkotika jenis sabu yang saksi dan sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB oleh Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK gunakan dan konsumsi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 18.30 wita

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya diteras rumah milik saksi tersebut adalah barang Narkotika jenis sabu dari sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB karena saat itu saksi melihat secara langsung sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB mengambil barang Narkotika jenis sabu dari Tas slempang berwarna Hitam miliknya sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB itu sendiri dengan cara merobek plastik Klip warna putih didalam tasnya tersebut dengan menggunakan gunting kecil yang kemudian sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB mengambilnya menggunakan pipet kaca berwarna putih untuk digunakan dan di konsumsi bersama-sama dengan saksi dan Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK dan sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB lalu Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK dan sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB dan pada saat itulah Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK dan sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB menyampaikan kepada saksi untuk menyiapkan alat BONG atau Alat untuk digunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksipun menyediakan 1 (satu) botol Aqua kecil dan memasang 2 (dua) pipet plasti warna merah ptih dipenutup botol tersebut sehingga saksi dan Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK dan sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB mulai duduk melingkar dirung kamar tamu rumah milik saksi itu dan mulailah kami bertiga mengkonsumsi dan menggunakan Narkotika jenis sabu dengan mengisap bergiliran yang masing-masing mendapatkan 4 x isapan dan setelah itu berhenti, dan setelah selesai kami bertiga mengkonsumsi dan menggunakan Narktika jenis sabu tersebut maka alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut berupa kaca dan BONG langsung saksi dan kemudian saksi simpan kedalam dapur dirumah saksi tersebut.

- Bahwa pada hari Senin sore pukul 17.30 wita sebelum Maghrib sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB oleh Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK bersama-sama datang dari Lombok Timur kerumah saksi yang beralamat di Jln. THG. Faesal Lendang Lekong Rt 002 Rw 283 Kel. Turida kec. Sandubaya Kota Mataram dengan menggunakan motor Satria FU warna

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan No.Pol DR 2755 BD Miliknya Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK itu sendiri, setelah sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB dan Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK sampai dirumah milik saksi tersebut maka sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB dan Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK menyampaikan kepada saksi mau menumpang tempat dirumah saksi tersebut untuk mau digunakan buat menimbang dan membungkus serta mempocket barang Narkotika jenis sabu yang dibawahnya langsung oleh sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB tersebut dengan menggunakan Tas Slempong warna hitam milinya sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB itu sendiri, setelah itu saksi melihat sendiri sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB mengeluarkan Narkotika jenis sabu yang dikeluarkanya dari dalam tasnya tersebut yang terdapat beberapa Plastik Klip warna putih yang diduga berisi barang Narkotika jenis sabu tepatnya ruang tamu Rumah milik saksi tersebut yang kemudian sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB mengeluarkan Timbangan Berwana Putih pula dari dalam Tas Slempong Warna hitam miliknya berwarna Hitam dan kemudian melanjutkan kegiatan mempocketkan dan membungkuskan serta memecah barang Narkotika jenis sabu tersebut serta menimbangnyanya dan setelah itulah sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB menyerahkan barang Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK dan saksipun melihat dan menyaksikanya sendiri saat penyerahan barang Narkotika jenis sabu dari sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB kepada Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK, setelah menerima barang Narktika jenis sabu tersebut maka sdr KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN pergi mengantarkanya untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di GOR Mataram yang "pertamanya" dengan menggunakan motor Satria FU warna hitam dengan No.Pol DR 2755 BD miliknya sendiri pada pukul 20.00 wita, Dan setelah transaksi yang pertama dilakukan oleh Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK sukses dan berhasil kemudian Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK balik kerumah

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi lagi, kemudian sdr KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN kembali mengambil lagi barang Narkotika jenis sabu dari sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB diruang tamu rumah milik saksi tersebut sehingga Sdr KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alia AWAN mengantarkan lagi barang Narkotika jenis sabu yang di ambilnya dari sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB untuk yang kedua kalinya tepat pukul 21.30 wita oleh sdr KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN yang ditemani oleh saksi sendiri pergi bersama-sama menggunakan *motor Satria FU warna hitam dengan No.Pol DR 2755 BD* warna hitam miliknya Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK itu sendiri untuk mengantarkan lagi barang Narkotika jenis sabu yang menjadi pesanan orang dari Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK tepatnya di GOR Mataram tersebut, sesampainya kami di GOR Mataram kami menunggu karena Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK masih lama menunggu seseorang yang memesan barang Narkotika jenis sabu tersebut belum juga datang maka saksipun meminta ijin Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK untuk kembali duluan kerumah milik saksi tersebut dengan berjalan kaki dari GOR Mataram tersebut sampai dirumah milik saksi dan saksipun kembali duduk bersama dengan sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB yang masih ada dan duduk dirumah saksi tersebut untuk sama-sama menunggu Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK yang sedang mengantarkan barang Narkotika yang menjadi pesanan orang di GOR Mataram tersebut.

- Bahwa sebab dan latar belakang saksi bersama sdr. ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dari hasil penangkapan dan pengembangan atas penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK yang lebih duluan ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda NTB tersebut.
- Bahwa sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB dan Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK tidak pernah menghubungi saksi terlebih dahulu baik lewat

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tlp dan Sms serta Wa untuk menyampaikan tujuan dan maksud mereka kerumah milik saksi tersebut, yang ada mereka langsung datang secara tiba-tiba pada hari Senin sore tanggal 30 Januari 2023 tepatnya pukul 17.30 wita ke rumah milik saksi yang beralamat di Jln .TGH. Faiasal Lendang Lekong RT 002 RW 283 Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram. Sesampainya mereka berdua dirumah milik saksi tersebut barulah mereka berdua menyampaikan dan memberitahukan kepada saksi bahwa mereka mau menumpang rumah milik saksi tersebut untuk digunakan membungkus dan mempocket barang Narkotika jenis sabu yang sudah dibawah langsung oleh sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB dengan menggunakan tas selempang warna hitam miliknya sendiri datang bersama yang pada saat itu dengan bersama dengan Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK dari Lombok Timur dengan mengguakan Motor Ninja F miliknya Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK kemataram dengan tujuan untuk membawa dan mengantarkan melakukan transaksi barang Narkotika jenis sabu yang menjadi pesanan orang dari Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK tersebut.

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - ☐ 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalam berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tissue warna putih
 - ☐ 1 (satu) plastik warna putih yang didalam berisi 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang masing-masing bungkusnya telah dililit dengan menggunakan tissue warna putih.
 - ☐ 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
 - ☐ 1 (satu) dompet warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip
 - ☐ 1 (satu) pipet kaca
 - ☐ 1 (satu) korek api gas

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk “ Eiger “ yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam
 - 1 (satu) unit pipet kaca warna bening yang berada didalam bolpoint
 - 1 (satu) unit Handphone merk Readmi warna biru hitam yang berisi 1 (satu) simcard XL
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi 2 (dua) simcard XL dan Telkomsel
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 8.272.000 (delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubangnya sudah terdapat pipet plastik berbentuk huruf “L
 - 1 (satu) unit Handphone merk Readmi warna hitam yang berisi 2 (dua) Simcard XL 085931221992 dan 081936530020
 - 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam dengan No.Pol DR 2755 BD.
- Bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalam berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tissue warna putih, 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalam berisi 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang masing-masing bungkusnya telah dililit dengan menggunakan tissue warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas
Ditemukan di atas spidometer sepeda motor Satria FU warna hitam dengan No.Pol DR 2755 BD yang terparkir di halaman rumah saksi sendiri.
- Bahwa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk “ Eiger “ yang didalamnya terdapat : 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam, 1 (satu) unit pipet kaca warna bening yang berada didalam bolpoint, 1 (satu) unit Handphone merk Readmi warna biru hitam yang berisi 1 (satu) simcard XL, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi 2 (dua) simcard XL dan Telkomsel

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan di teras rumah milik saksi sendiri

- Bahwa Uang Tunai sejumlah Rp. 8.272.000 (delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah),

Ditemukan di saku samping sebelah kanan celana pendek warna hitam yang sdr. ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB pergunakan saat penangkapan dan pengeledahan tersebut (Uang tersebut adalah miliknya sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB itu sendiri.

- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubangnya sudah terdapat pipet plastik berbentuk huruf "L

Ditemukan di tempat cuci piring yang ada pada dapur rumah milik saksi sendiri dan (Alat tersebut adalah milik saksi sendiri.

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Readmi warna hitam yang berisi 2 (dua) Simcard XL 085931221992 dan 081936530020

Ditemukan didalam kamar tidur yang berada di dalam rumah milik saksi sendiri (Hp tersebut adalah Milik saksi sendiri.

- Bahwa selain barang bukti tersebut di poin 13 diatas yang telah saksi sebutkan tersebut tidak ada lagi barang bukti lain yang ditemukan pada diri saksi bersama sdr. ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB pada saat Aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan tgerhadap diri saksi dan sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB tersebut.

- Bahwa pemilik barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi dan sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB tersebut adalah miliknya sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB dan untuk barang berupa bong / alat lengkap penghisap Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik saksi sendiri karena saksi yang telah membuatnya dirumah saksi tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Aparat Kepilisian dari penangkapan dan pengeledahan atas diri saksi dan sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB yang menjadi barang barang bukti saat sekarang ini tepatnya dirumah milik saksi tersebut adalah miliknya sdr. ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB karena saksi melihat sendiri bahwa sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB membawa barang Narkotika

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu tersebut dengan menggunakan tas slempang berwarna hitam miliknya sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB itu sendiri yang didalam tas tersebut berisi beberapa bungkus barang Narkotika jenis sabu yang dibungkus engan menggunakan plastic klip berwarna putih yang diluarnya dibungkus atau ditutupi dengan Tissue warna putih yang pada saat itu sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB mengeluarkanya barang Narktika jenis sabu tersebut diruang tamu rumah saksi untuk pecah dan dipoketkan srta dibungkuskan sesuai dengan pesanan dari orang yang sudah memesan barang Narkotika jenis sabu tersebut melalui Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK dan pada saat melakukan pembungkusan ulang atau pemoketan serta memecah barang Narkotika jenis sabu itu saksipun ikut melihat poketan tersebut dan memberikan lakban sebelum barang Narkotika jenis sabu tersebut dibawah oleh Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK kepada orang-orang memesanya dari Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana sdr. ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB mendapatkan atau memperoleh barang Narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti saat sekarang.
- Bahwa sdr. ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijualnya karna saksi melihatnya sendiri pada saat sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB setelah memecah dan membungkus serta mempocketnya serta menimbanganya barang Narkotika jenis sabu yang dikeluarkanya dari Tas slempang warna hitam miliknya sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB tersebut dan kemudian barang narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK untuk di antarkan kepada seseorang yang sudah memesanya dari Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK itu sendiri.
- Bahwa saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK adalah sudah 2x yang pertama sudah berjalan 6 (enam) bulan lalu dan bertempat dirumah milik saksi tepatnya diruang tamu, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk yang kedua kalinya pada hari Senin sore sebelum terdakwa ditangkap pukul 18.30 wita, pada saat sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Aparat Kepolisian bertempat di rumah milik saksi tersebut dan juga inilah yang pertamakalinya saksi mengkonsumsi dan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB yaitu pada hari senin sore pukul 17.30 wita bertempat di rumah milik saksi sebelum penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB tersebut dan untuk sebelumnya belum pernah saksi menggunakan dan mengkonsumsi bersama-sama dengan sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB tersebut.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga, dan saksi mengetahui bahwa Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK mengedarkan Narkotika jenis sabu adalah pada hari Senin sore tgl 30 Januari 2023 tepatnya sebelum dan sesudah penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian di rumah milik saksi tersebut, dan untuk sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB saksi baru mengenalnya pada hari Senin sore tanggal 30 Januari 2023 pukul 17.30 wita saat datang bersama dengan Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK ke rumah milik saksi tersebut dan saksipun baru mengetahui bahwa sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB mengedarkan Narkotika jenis sabu adalah pada hari Senin sore tgl 30 Januari 2023 tepatnya saat sebelum dan sesudah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Aparat Kepolisian tersebut karena saksi melihat dan menyaksikan sendiri bahwa sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB membawa dan memecah serta memoket, menimbang dan saksi membantu memberikan isolasi untuk melilit barang Narkotika jenis sabu yang kemudian diserahkan oleh sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB secara langsung di depan saksi kepada Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK yang menjadi pesanan dari seseorang kepada Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK tersebut.
- Bahwa adapun Sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB membeli, memiliki, menyimpan Narkotika jenis Shabu yang mejandi

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti saat sekarang ini adalah untuk dijualnya karena saksi mengetahuinya dan melihatnya secara langsung pada saat sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB mengeluarkan barang Narkotika jenis sabu yang dikeluarkannya dari Tas Slem pang warna hitam miliknya sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB itu sendiri, dan kemudian memecahnya dengan membungkusnya dengan menggunakan plastic klip berwarna putih selanjutnya ditimbang dengan menggunakan timbangan yang berwarna putih miliknya dari sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB itu sendiri lalu diserahkanlah barang Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK yang telah memesan barang Narkotika jenis sabu dari sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB karna adanya permintaan barang Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang kepada Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK.

- Bahwa sebelumnya belum pernah dan baru pertama kalinya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 kemarin pada terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi dan sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB dan Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK yang telah duluan ditangkap sebelum saksi dan sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB tersebut oleh Aparat Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan sdr. ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB tersebut, saksi baru pertama mengenal sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB itu pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 tepatnya di rumah milik saksi pada saat sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB bersama-sama dengan Sdr. AHMAD SOLAHUDIN KURNIAWAN Bin AHMAD JUAINI Alias AWAN Alias BODAK di rumah saksi tersebut, dan saksi tidak mengetahuinya bahwa darimana dan dengan cara bagaimana sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB mendapatkan barang Narkotika yang menjadi barang bukti saat sekarang ini yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi dan sdr ABD. HARUN Bin HAERUL (alm) Alias HARUN Alias BIB tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DEWA MADE DWIINDRA ANTARA, S.Farm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak Bulan Pebruari Tahun 2010 dan jabatan saksi sebagai PFM Ahli Pertama Bidang Pengujian pada Kantor Balai Besar POM Mataram. Tugas sehari – hari Ahli adalah menyangkut Bidang Pengujian Laboratorium Obat dan Napza di Kantor Balai Besar POM Mataram. Jadi kaitannya dengan perkara ini, saksi bersama tim hanya sebatas melakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel barang sitaan yang diduga narkoba jenis shabu dari terdakwa atas nama Sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI, Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB dan Sdr. SUPARLAN Bin RAHMAN (Alm) Alias LAN sesuai permintaan dari Penyidik Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa Narkoba yang mempunyai potensi yang mengakibatkan ketergantungan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III.
- Bahwa shabu adalah merupakan Narkoba golongan I (Pasal 153 huruf b UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba), mengakibatkan efek yang membahayakan kejiwaan manusia seperti ketergantungan fisik dan mental, perubahan mental dan perilaku, hiperaktif serta denyut jantung meningkat, euforia (rasa gembira terus menerus) serta gangguan jantung, ginjal, hati dan susunan syaraf.
- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan Pengujian Laboratorium atas sampel berupa **0,1** (nol koma satu) gram kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu dari 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic/klip transparan **yang** setelah ditimbang memiliki berat bersih secara keseluruhan seberat 36,44 (tiga pula enam koma empat puluh empat)

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram yang ada dan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dari 8 (delapan) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan yang setelah ditimbang memiliki berat bersih secara keseluruhan seberat 71,82 (tujuh puluh satu koma delapan puluh dua) gram yang ada dengan terdakwa atas nama Sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI, Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB dan Sdr. SUPARLAN Bin RAHMAN (Alm) Alias LAN dan sdr. yang diuji Labkan oleh Penyidik Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB ke Kantor Balai Besar POM Mataram di tempat ahli bekerja tersebut.

- Bahwa kedua sampel atas nama Sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI, Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB dan Sdr. SUPARLAN Bin RAHMAN (Alm) Alias LAN yang dikirim dan diuji Labkan secara laboraturis oleh Penyidik Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB ke Kantor Balai Besar POM Mataram tempat saksi bekerja sesuai dengan surat permintaan Pengujian Laboraturis dari Penyidik Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB Nomor : R / 26 / II / RES.4.2 / 2023 / Dit Res Narkoba, tanggal 3 Pebruari 2023 tersebut.
- Dan hasil dari pengujian secara laboraturis yang saksi lakukan di kantor Balai Besar POM Mataram terhadap sampel kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut bahwa sesuai dengan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza yang dikeluarkan oleh Kantor Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0053.K tanggal 3 Pebruari 2023 dan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza yang dikeluarkan oleh Kantor Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0054.K tanggal 3 Pebruari 2023 yang menerangkan **bahwa kedua sampel kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I** yang merupakan Narkotika (Shabu) bukan tanaman sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Bahwa seseorang tidak boleh, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau memakai Narkotika jenis shabu, kecuali dalam rangka Iptek dan harus mendapatkan persetujuan/ijin dari Menteri Kesehatan.

2. **dr. YUANITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Urine adalah suatu cairan sisa hasil metabolisme tubuh yang keluar melalui ureter setelah melalui proses filtrasi, reabsorpsi dan ekskresi oleh ginjal.
- Bahwa Jenis Narkoba yang dilakukan pemeriksaan Urine di Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi digolongkan menjadi :
 - a) Golongan Narkotika jenis Morphin.
 - b) Golongan Narkotika jenis THC / Canabis.
 - c) Golongan Narkotika jenis Metamfetamin;
 - d) Golongan Psikotropika jenis Benzodiazepine.
- Bahwa Surat Permohonan Pemeriksaan Urine dari Penyidik Polda NTB Nomor : B/ 335 /II/ RES.4.2 / 2023 / Dit Resnarkoba, tanggal 31 Januari 2023 tersebut, selanjutnya Ahli melakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap urine Sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI tersebut sesuai atas permintaan Penyidik Kepolisian Polda NTB. Dan dari hasil pemeriksaan secara laboratorium terhadap Urine Sdr. AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAENI Alias BODAK Alias TONI tersebut Ditemukan atau POSITIF (+) adanya Methamphetamine (Shabu), sesuai dengan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor : NAR-R1.00342/ LHU / BLKPK / II / 2023 tanggal 1 Pebruari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut.
- Bahwa Narkotika jenis Methamphetamine dapat dideteksi di Urine seseorang yang telah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah 1 sampai 4 hari dan setelah itu tidak dapat dideteksi lagi.
- Bahwa sesuai dengan petunjuk teknis Laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika projustitia Kepmenkes RI No. 932 / Menkes / SK / X / 2009 dilakukan oleh tenaga yang mempunyai keahlian dan kopehensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus diawasi dan disaksikan oleh Petugas lainnya.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa lahir Dasan Menak, 22 Oktober 1994, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Suku Sasak, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir Sarjana (S1 Pend. Bahasa Inggris / Wisuda Tahun 2016), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun/Kampung Dasan Menak, Desa Kalijagaa Selatan, Rt 001, Rw 001, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur. Terdakwa merupakan

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dari 4 (empat) bersaudara. Terdakwa lahir dari pasangan ayah atas nama AHMAD JUAENI dan Ibu atas nama QORI'AH (Almh). Terdakwa pernah mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (Tamat), SMP (Tamat), SMA (Tamat) dan Sarjana (Tamat). Sejak kecil terdakwa tinggal dan menetap bersama kedua orang tua terdakwa di rumah orang tua terdakwa tersebut yang beralamat di Dusun/Kampung Dasan Menak, Desa Kalijagaa Selatan, Rt 001, Rw 001, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur. Dan terdakwa telah melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama ELISA IYANIKA sekitar awal tahun 2019 dan belum dikaruniai anak. Selanjutnya terdakwa dengan istri terdakwa tersebut telah bercerai pada akhir tahun 2020. Dan pekerjaan terdakwa sekarang ini adalah sebagai karyawan di CV. Bintang Purnama.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 21.00 wita pada saat terdakwa sedang berbelanja di Toko Alfamart yang berada di Daerah Rakam (Selong), saat itu terdakwa bertemu dengan ABDUL HARUN Alias BANG BIB yang mana saat itu sdr. ABDUL HARUN Alias BIB memberitahukan kepada terdakwa bahwa kalau ada orang yang akan membeli barang shabu agar diri Saksi memberikan informasi kepada sdr. ABDUL HARUN Alias BIB tersebut karena sdr. ABDUL HARUN Alias BIB tersebut ada memiliki barang shabu untuk dijual dan waktu itu terdakwa sendiri langsung memberitahukan bahwa kalau memang ada orang yang akan membeli shabu maka terdakwa akan menghubungi sdr. Abdul Harun tersebut.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 19.00 wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun/Kampung Dasan Menak, Desa Kalijaga Selatan, Rt 001, Rw 001, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur, tiba – tiba terdakwa mendapat panggilan telephone dari DEDI (Warga Cakranegara, Kota Mataram). Yang mana dalam percakapan via Handphone tersebut, saat itu DEDI menyampaikan kepada terdakwa bahwa DEDI hendak mencari barang shabu dan terdakwa sendiri diminta untuk mencarikan barang shabu tersebut dan saat itu terdakwa menjawab “nanti saya tanyakan ke teman saya” dan setelah itu komunikasi langsung selesai Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 23.00 wita terdakwa menelpon ABDUL HARUN Alias BIB. Dalam percakapan via HP tersebut, terdakwa menyampaikan “ada barang ga” dan dijawab oleh ABDUL HARUN Alias BIB “nanti saya kabari” dan setelah itu komunikasi berhenti.

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 08.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dusun/Kampung Dasan Menak, Desa Kalijaga Selatan, RT 001, RT 001, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur, saat itu terdakwa mendapat telephone dari ABDUL HARUN Alias BIB tersebut yang mana saat percakapan via HP tersebut, ABDUL HARUN Alias BIB menyampaikan *"sudah ada ni, jadi nggak yang mau beli itu"* dan terdakwa menjawab *"ya nanti saya kabari, saya mau telpon dia dulu"* dan komunikasi selesai. Kemudian sekitar jam 10.00 wita terdakwa menelpon DEDI dan saat komunikasi tersebut terdakwa menyampaikan *"barang shabunya sudah ada, kapan side bisa kesini ambil barangnya, kata yang punya, soalnya saya tidak dikasi bawa barangnya sendiri"* dan Sdr. DEDI menjawab *"ya dah nanti, gimana-gimana saya kabari"* dan percakapan selesai. Selanjutnya sekitar jam 11.30 wita terdakwa mendapat telephone dari ABDUL HARUN Alias BIB yang mana dalam percakapan via HP tersebut, ABDUL HARUN Alias BANG BIB menyampaikan *"gimana dengan yang beli itu kok lama sekali, atau kita yang kesana ayo"* dan Saksi menjawab *"ntar dulu, saya mau pikir dulu"* dan waktu itu percakapan selesai. Kemudian sekitar jam 13.00 wita saat itu terdakwa masih berada di rumah terdakwa tersebut, Sdr. ABDUL HARUN alias BIB kembali menelpon terdakwa dan menyampaikan *"gimana ni, ayo dong kesini, saya tunggu di Indomart Jenggik"* dan waktu itu terdakwa menjawab *"ya dah, saya mau makan dulu kalau gitu"* dan saat itu komunikasi terputus. Namun saat itu, di rumah terdakwa tidak ada makanan kemudian terdakwa langsung pergi keluar dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik terdakwa untuk mencari makanan sekalian pergi untuk menemui terdakwa ABDUL HARUN Alias BIB yang telah lama menunggu di Indomart Jenggik. Dalam perjalanan saat sampai Desa Rempung, waktu itu terdakwa berhenti di sebuah warung untuk membeli makan dan selesai makan, sekitar jam 13.30 wita saat masih berada di warung makan tersebut, terdakwa mendapat telephone dari ABDUL HARUN Alias BIB yang mana saat itu ABDUL HARUN Alias BIB menyampaikan *"sudah sampai mana"* dan terdakwa menjawab *"ini baru selesai makan di Rempung sekalian membeli jas hujan ini"* kemudian sdr. ABDUL HARUN Alias BIB menyuruh untuk membelikan 1 (satu) jas hujan untuk dipakai oleh sdr. ABDUL HARUN Alias BIB dan setelah itu terdakwa langsung menuju Alfamart yang berada di samping warung makan tersebut. Waktu itu terdakwa membeli 2 (dua) buah

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas hujan yang mana 1 (satu) jas hujan langsung terdakwa pergunkan karena situasinya hujan dan 1 (satu) jas hujan lagi untuk sdr. Abdul Harun als Bang Bib. Setelah itu terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke Daerah Jenggik tepatnya di Indomart Jenggik sesuai dengan tempat yang diberitahukan oleh sdr. ABDUL HARUN Alias BIB sebelumnya. Dan sekitar jam 15.00 wita terdakwa sampai di Indomart yang ada di daerah Jenggik dan saat itu terdakwa bertemu dengan sdr. Abdul Harun tersebut diteras depan Toko Indomart tersebut yang mana saat itu terdakwa melihat sdr. Abdul Harun sendirian sambil membawa sebuah tas selempang warna hitam yang diselempangkan di depan dadanya. Kemudian terdakwa langsung memberikan jas hujan yang telah terdakwa belikan sebelumnya. Dan waktu itu terdakwa juga membeli bensin di warung yang ada di sebelah Toko Indomart Jenggik tersebut. Selesai mengisi bensin, terdakwa langsung membonceng terdakwa dan kemudian pergi menuju Kota Mataram.

- Bahwa setelahnya di Kota Mataram terdakwa dan sdr. Abdul Harun als Bib pergi ke rumah sdr. Suparlan als Lan dan setelah sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan sdr. Abdul Harun als Bib dan sdr. Suparlan als Lan kemudian membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut dari 1 (satu) bungkus menjadi beberapa bagian sesuai permintaan sdr. Dedi kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Abdul Harun als Bib dengan membonceng. SUPARLAN Alias LAN tersebut. Sesampainya di warung yang ada di depan GOR Turida tersebut, terdakwa langsung turun dari sepeda motor dengan tangan kanan masih memegang tas kresek tersebut sedangkan SUPARLAN alias LAN dengan mengendarai sepeda motor langsung balik pulang ke rumahnya. Saat terdakwa berada di warung tersebut, waktu itu terdakwa langsung menaruh tas kresek warna putih yang di dalamnya sudah berisi barang shabu tersebut di atas tanah yang ada di bawah pohon yang posisinya berada di samping warung tersebut dan kemudian terdakwa sendiri duduk di dekat pohon tersebut sambil memesan kopi. Sambil ngopi terdakwa menunggu DEDI tersebut datang menemui saksi. Dan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 21.30 wita saat itu terdakwa melihat DEDI datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor shogun warna hitam dan kemudian DEDI memarkir sepeda motornya tersebut di pinggir jalan yang ada di depan warung tersebut dan setelah itu DEDI langsung menghampiri diri terdakwa dan kemudian duduk di samping kanan dari tempat duduk terdakwa. Kemudian terdakwa langsung mengambilkan

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas kresek warna putih tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan sambil memegang tas kresek tersebut kemudian menunjukkannya kepada DEDI yang mana selanjutnya terdakwa menanyakan masalah uang pembayarannya kepada DEDI tersebut dan DEDI menjawab *"bisa saya lihat isinnya"* dan terdakwa menjawab *"tidak mungkin melihat disini"* dan saat itu DEDI langsung mengajak terdakwa jalan dan kemudian terdakwa dibonceng oleh DEDI tersebut dan kemudian DEDI meminta tas kresek yang didalamnya sudah berisi barang shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa langsung menyerahkannya dengan menggunakan tangan kanan dan DEDI menerima dengan tangan kirinya. Selanjutnya terdakwa melihat DEDI membuka bungkus plastik hitam yang dililit dengan isolasi warna bening tersebut dengan menggunakan tangan kiri sambil menjepitnya dengan kedua lututnya dan waktu itu sambil mengendarai sepeda motornya, DEDI membawa terdakwa muter menuju arah belakang GOR Turida dan kemudian setelah sampai dipintu gerbang bagian utara GOR Turida tersebut, DEDI menghentikan laju sepeda motornya dan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan berdiri tepat disamping kanan DEDI yang saat itu masih duduk diatas sepeda motornya dengan mesin kendaraan masih tetap hidup. Yang mana saat itu terdakwa melihat DEDI memegang 5 (lima) bungkus yang sebelumnya terdakwa bawa sebut. Tiba tiba sebuah mobil berhenti mendadak di belakang terdakwa berdiri dan kemudian beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal langsung turun dari dalam mobil dan seketika itu DEDI langsung kabur dan terdakwa langsung menepis bungkus narkotika jenis sabu tersebut sehingga shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut sedangkan sisanya berhasil dibawa oleh sdr. Dedi yang juga kabur entah kemana. Seketika itu terdakwa langsung kabur melarikan diri dengan cara berlari menuju arah ke belakang GOR Turida namun saat itu kaki terdakwa kesandung sampai akhirnya terdakwa jatuh ke Kali yang ada didepan GOR Turida tersebut. Namun kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut dan selanjutnya diangkat dan dibawa ke pinggir jalan Dan tepatnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 23.15 wita dengan menunjukkan Surat perintah tugas serta memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB, saat itu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa. Dan waktu dihadapan terdakwa dari masyarakat yang diminta oleh petugas

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap diri terdakwa tersebut terdakwa mengakui kalau saat diri terdakwa terjatuh ke kali tersebut tanpa sengaja telah melepas barang shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus yang sebelumnya terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa tersebut dan dari pengakuan terdakwa tersebut kemudian petugas kepolisian melakukan dengan dilihat atau disaksikan oleh beberapa terdakwa dari masyarakat yang saat itu turut menyaksikan jalannya penangkapan terhadap diri terdakwa tersebut, petugas kepolisian terlebih dahulu meminta kepada diri terdakwa maupun terdakwa dari masyarakat yang tidak terdakwa kenal tersebut untuk memeriksa petugas kepolisian terlebih dahulu untuk menghindari kesan adanya rekayasa dan saat itu yang memeriksa petugas kepolisian adalah Saksi dari masyarakat tersebut. Setelah dinyatakan bersih atau tidak ada barang berbahaya/ terlarang baru petugas kepolisian mulai melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa maupun penggeledahan dari sekitar tempat diri terdakwa terjatuh karena ditempat tersebut terdakwa tanpa sengaja telah melepas 3 (tiga) bungkus shabu yang sebelumnya terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa tersebut. Dan dari penggeledahan tersebut tersebut, petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah tas keresek warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan plastic warna hitam yang dililit dengan isolasi warna bening yang sudah dirobek yang diduga sebagai pembungkus dari bungkus shabu tersebut
- 2 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan

Tepatnya diatas tanah yang ada didekat pintu gerbang bagian utara GOR Turida yang jaraknya sekitar 1 (satu) Meter dari tempat Saksi terjatuh di kali tersebut saat diamankan oleh petugas kepolisian.

- 1 (satu) unit Handphone android Merk XIAOMI warna silver dengan silicon warna coklat dengan SIM Card XL nomor 087855575053 dan 087891060808.-

Tepatnya didalam saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jenis jeans merk Vialli yang dipergunakan saat ditangkap.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 259.000,- (dua raatus lima puluh Sembilan ribu rupiah).



Tepatnya didalam saku bagian belakang sebelah kiri celana panjang jenis jeans merk Vialli dii pergunakan saat ditangkap.

Dan barang – barang tersebut sempat diperlihatkan kembali oleh petugas kepolisian kepada terdakwa maupun kepada Saksi dari masyarakat yang tidak terdakwa kenal tersebut. Dan saat itu petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap diri terdakwa yang mana terdakwa sendiri mengakui kalau barang berupa 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. Abdul Harun als Bib yang dalam penguasaan terdakwa sendiri yang dipesan oleh DEDI yang mana Saksi sendiri merupakan perantara jual beli barang tersebut yang akan menyerahkan barang shabu tersebut kepada sdr. DEDI dan barang shabu tersebut awalnya berjumlah 5 (lima) bungkus shabu yang mana 2 (dua) bungkus shabu telah dibawa kabur oleh DEDI saat akan mengecek barang tersebut sedangkan 3 (tiga) bungkus shabu tersebut yang terdakwa pegang sebelumnya dengan tangan kanan namun pada saat akan kabur melarikan diri saat itu barang shabu tanpa sengaja terlepas dari pegangan tangan kanan terdakwa karena saat itu terdakwa terjatuh ke kali didepan GOR Turida tersebut. Dan selain itu terdakwa juga mengakui kalau terdakwa datang ke Mataram bersama sdr. Abdul Harun als Bib yang merupakan pemilik barang shabu tersebut dan posisi dari sdr. Abdul Harun als Bib saat itu berada di rumah SUPARLAN Alias LAN yang beralamat di TGH. Faisal, Lendang Lekong, Kel. Turida, Kec. Sandubaya Kota Mataram dan selanjutnya petugas kepolisian dengan membawa diri terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa untuk melakukan pengembangan terhadap sdr. Abdul Harun als Bib terdakwa tersebut. Dan setelah sdr. terdakwa menunjukkan lokasi rumah SUPARLAN alias LAN tersebut saat itu petugas kepolisian melakukan pengembangan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr. Abdul Harun als Bib dan SUPARLAN Alias LAN tersebut tepatnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 00.10 wita yang bertempat di diteras rumah tempat tinggal milik SUPARLAN Alias LAN tersebut. Dan waktu itu terdakwa tidak ikut menyaksikan jalannya pengeledahan tersebut karena diri terdakwa sedang diamankan di halaman rumah SUPARLAN Alias LAN tersebut oleh petugas kepolisian.

- Dan setelah pengembangan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr. Abdul Harun als Bib dan SUPARLAN Alias LAN tersebut, selanjutnya

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian membawa diri terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan juga membawa sdr. Abdul Harun als Bib bersama SUPARLAN Alias LAN beserta barang bukti yang ditemukan saat pengembangan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. Abdul Harun als Bib dan SUPARLAN alias LAN tersebut ke Kantor Dit Resnarkoba polda NTB untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan masing-masing berat bersih 19,86 (Sembilan belas koma delapan enam) gram, 8,28 (delapan koma dua puluh delapan) gram dan 8,30 (delapan koma tiga puluh) gram, 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI warna silver dengan silicon warna coklat dengan sim Card XL nomor 087855575053 dan 087891060808, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dililit dengan tissue warna putih dengan berat bersih 45,18 (empat puluh lima koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang masing-masing bungkusnya telah dililit dengan tissue warna putih dengan berat bersih masing-masing 8,57 (delapan koma lima puluh tujuh) gram, 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan 7,64 (tujuh koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih masing-masing 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 0,65 (nol koma enam lima) gram, dan 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit motor Satria FU warna hitam dengan nopol DR 2755 BD, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk "eiger" yang didalamnya terdapat : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam dan 1 (satu) unit pipet kaca warna bening yang berada didalam bolpoint, 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna biru hitam yang berisi 1 (satu) simcard XL, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berisi 2 (dua) simcard XL

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telkomsel, Uang tunai sejumlah Rp. 8.272.000,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubangnya sudah terdapat pipet plastic berbentuk huruf "L", 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam yang berisi 2 (dua) simcard XL 085931221992 dan 081936530020 dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ENO-4418247 Nopol DR 2755 BD merk Suzuki, type FU 150 jenis SPD Motor, tahun pembuatan 2007, tahun perakitan 2007, isi silinder 150 CC, warna abu-abu hitam, Noka MH8B641C47J.129973, Nosin 6420.1D.129464, jumlah roda 2, bahan bakar bensin, nama Pemilik Lalu M. Ilya Azis, alamat Pejerk RT 009 RW 003 Kel. Pejerk Kec. Ampenan Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 23.15 wita yang bertempat di pinggir jalan di Jalan TGH. Faesal, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya didepan pintu gerbang bagian utara GOR Turida Saksi Muh. Aru Widiarto dan Saksi Abdul Hayi dari Kepolisian Polda NTB telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi KAMARUDIN selaku Kepala Lingkungan lendang Lekong, Kel. Turida, Kec. Sandubaya Kota Mataram dan Saksi IWANDI selaku warga Lingkungan lendang Lekong, Kel. Turida, Kec. Sandubaya Kota Mataram dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas keresek warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan plastic warna hitam yang dililit dengan isolasi warna bening yang sudah dirobek yang diduga sebagai pembungkus bungkus shabu tersebut.
 - 2 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan.
Ditemukan diatas tanah yang ada didekat pintu gerbang bagian utara GOR Turida yang jaraknya sekitar 1 (satu) Meter dari tempat terdakwa terjatuh di kali tersebut saat diamankan oleh petugas kepolisian.
 - 1 (satu) unit Handphone android Merk XIAOMI warna silver dengan silicon warna coklat dengan SIM Card XL nomor 087855575053 dan 087891060808.

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jenis jeans merk Vialli yang dipergunakan oleh terdakwa saat ditangkap.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 259.000,- (dua raatus lima puluh Sembilan ribu rupiah).

ditemukan didalam saku bagian belakang sebelah kiri celana panjang jenis jeans merk Vialli dipergunakan oleh terdakwa saat ditangkap.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa hendak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dimana salah seorang laki-laki yang diduga sebagai calon pembeli saat itu berhasil kabur dengan cara melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa juga mencoba melarikan diri dengan cara berlari dan saat akan melompati kali yang ada didepan pintu gerbang bagian utara Gor Turida yang beralamat di Di Jl. TGH. Faesal, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya Kota Mataram, kaki terdakwa tersandung sehingga menyebabkan terdakwa jatuh ke kali dan saat terdakwa jatuh ke kali tersebut terdakwa terlihat melepas sesuatu barang yang sebelumnya berada dalam pegangan tangan kanan terdakwa tersebut dan saat dilakukan pengeledahan saat itu sesuatu barang yang dilepas dengan menggunakan tangan kanannya tersebut ternyata berupa narkoba jenis shabu.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui kalau barang shabu tersebut merupakan barang milik temannya yang bernama Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB.
- Bahwa hubungan kerjasama antara terdakwa, Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB dan Sdr. SUPARLAN Bin RAHMAN (Alm) Alias LAN terkait barang berupa narkoba jenis shabu adalah terdakwa adalah anak buah dari Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB yang tugasnya mencari calon pembeli dan juga orang yang akan mengantarkan barang shabu kepada calon pembeli sedangkan Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB adalah pemilik dari barang shabu yang sekarang menjadi bagian dari barang bukti. Dan sdr. SUPARLAN Alias LAN tersebut menyediakan tempat untuk memecah, membungkus serta menimbang barang shabu yang akan dijual tersebut.
- Bahwa dengan informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. ABDUL HARUN BIN HAERUL (Alm) Alias BIB dan Sdr. SUPARLAN Bin RAHMAN (Alm) Alias LAN pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 00.10 wita yang

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di teras rumah tempat tinggal Sdr. SUPARLAN Alias LAN yang beralamat di Jalan TGH. Faisal, Lingkungan Lendang Lekong Rt 002 Rw 283, Kel. Turida, Kec. Sandubaya Kota Mataram.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

➤ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalam berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tissue warna putih
- 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalam berisi 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang masing-masing bungkusnya telah dililit dengan menggunakan tissue warna putih
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah korek api gas.

Ditemukan di atas spidometer sepeda motor Satria FU warna hitam dengan No.Pol DR 2755 BD yang terparkir di halaman rumah sdr. SUPARLAN Alias LAN.

➤ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk “ Eiger “ yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam
- 1 (satu) unit pipet kaca warna bening yang berada didalam bolpoint.

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Readmi warna biru hitam yang berisi 1 (satu) simcard XL.

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi 2 (dua) simcard XL dan Telkomsel.

ditemukan di teras rumah tempat tinggal milik sdr. SUPARLAN Alias LAN.

➤ Uang Tunai sejumlah Rp. 8.272.000 (delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah ditemukan di saku samping sebelah kanan celana pendek warna hitam yang dipergunakan oleh Sdr. ABDUL HARUN Alias BIB tersebut.

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubangnya sudah terdapat pipet plastik berbentuk huruf "L".

Ditemukan di tempat cuci piring yang ada pada dapur rumah tempat tinggal milik sdr. SUPARLAN Alias LAN.

- 1 (satu) unit Handphone merk Readmi warna hitam yang berisi 2 (dua) Simcard XL 085931221992 dan 081936530020

Ditemukan Tepatnya didalam kamar tidur yang berada di dalam rumah tempat tinggal milik sdr. SUPARLAN Alias LAN.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0053 K tanggal 3 Pebruari 2023, dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0054 K tanggal 3 Pebruari 2023 dari hasil pengujian sampel tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "setiap orang", namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama AHMAD SOLAHUDDIN KURNIAWAN BIN AHMAD JUAINI ALIAS AWAN, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak”, ialah pada diri seseorang tersebut tidak ada kekuasaan/kewenangan dimana kewenangan itu baru ada setelah ada iijin/sesuai dengan Undang-undang /peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah bahwa perbuatan pelaku tersebut nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 23.15 wita yang bertempat di pinggir jalan di Jalan TGH. Faesal, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya didepan pintu gerbang bagian utara GOR Turida berdasarkan keterangan saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Abdul Hayi

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dimana sebelumnya telah didapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Dan saat terdakwa sedang melakukan transaksi bersama seseorang yang belakang diketahui dari terdakwa bernama sdr. Dedi (DPO) saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu, aparat kepolisian turun dan melakukan penangkapan namun terdakwa langsung melarikan diri dengan melompat ke kali yang ada disekitar tempat tersebut dan terjatuh sehingga berhasil diamankan beserta 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang robek pembungkusnya dan masih dalam kresek warna putih yang terjatuh dengan jarak 1 (satu) meter dan yang 2 (dua) bungkus jatuh diatas tanah dekat pintu gerbang sehingga sedangkan sdr. Dedi berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi masyarakat umum yaitu Sdr. KAMARUDIN selaku Kepala Lingkungan lendang Lekong, Kel. Turida, Kec. Sandubaya Kota Mataram dan Sdr. IWANDI selaku warga Lingkungan lendang Lekong, Kel. Turida, Kec. Sandubaya Kota Mataram yang menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa dimana petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah tas kersek warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dan plastic warna hitam yang dililit dengan isolasi warna bening yang sudah dirobek yang diduga sebagai pembungkus bungkus shabu tersebut.
- 2 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan. Ditemukan diatas tanah yang ada didekat pintu gerbang bagian utara GOR Turida yang jaraknya sekitar 1 (satu) Meter dari tempat terdakwa terjatuh di kali tersebut saat diamankan oleh petugas kepolisian.
- 1 (satu) unit Handphone android Merk XIAOMI warna silver dengan silicon warna coklat dengan SIM Card XL nomor 087855575053 dan 087891060808. ditemukan didalam saku bagian depan sebelah kiri celana panjang jenis jeans merk Vialli yang dipergunakan oleh terdakwa saat ditangkap.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp 259.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah). ditemukan didalam saku bagian belakang sebelah kiri celana panjang jenis jeans merk Vialli dipergunakan oleh terdakwa saat ditangkap.

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui bahwa terdakwa menguasai narkoba tersebut untuk diserahkan kepada sdr. Dedi yang meminta terdakwa untuk emmbawakannya narkoba jenis sabu ke Mataram dan terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Abdul Harun als Bib yang sedangv berada di rumah sdr. Suparlan als Lans sehingga saat dilakukan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap sdr. Abdul Harun als Bang Bib dan sdr. Suparlan als Lan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 00.10 wita yang sedang berada di rumah sdr. Suparlan als Lan yang beralamat di TGH. Faesal Lendang Lekong Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram. Saat petugas kepolisian dari Polda NTB melakukan penggeledahan ditemukan :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dililit dengan tissue warna putih dengan berat bersih 45,18 (empat puluh lima koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang masing-masing bungkusnya telah dililit dengan tissue warna putih dengan berat bersih masing-masing 8,57 (delapan koma lima puluh tujuh) gram, 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan 7,64 (tujuh koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih masing-masing 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 0,65 (nol koma enam lima) gram, dan 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) unit motor Satria FU warna hitam dengan nopol DR 2755 BD
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk "eiger" yang didalamnya terdapat : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam dan 1 (satu) unit pipet kaca warna bening yang berada didalam bolpoint,
 - 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna biru hitam yang berisi 1 (satu) simcard XL
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berisi 2 (dua) simcard XL dan telkomsel,
 - Uang tunai sejumlah Rp. 8.272.000,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubangnya sudah terdapat pipet plastic berbentuk huruf "L"
- 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam yang berisi 2 (dua) simcard XL 085931221992 dan 081936530020
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0053 K tanggal 3 Pebruari 2023, dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0054 K tanggal 3 Pebruari 2023 dari hasil pengujian sampel tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0053 K tanggal 3 Pebruari 2023, dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 23.117.11.16.05.0054 K tanggal 3 Pebruari 2023 dari hasil pengujian sampel tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi sdri Abdul Harun als Bib dan sdr. Suparlan als Lan yang berkesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh terdakwa dan sdr. Abdul Harun als Bib dari Lombok Timur untuk diserahkan kepada orang yang memesannya yaitu sdr. Dedi (DPO) yang meminta terdakwa untuk menyerahkannya di Mataram sehingga setibanya terdakwa dan sdr. Abdul Harun als Bib di Mataram terdakwa meminjam kediaman sdr. Suparlan als Land dan kemudian ketiganya bersama-menggunakan narkotika jenis sabu lalu membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian sesuai dengan keinginan sdr. Dedi yang memesan narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat", telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara substantif hanya berisi permohonan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga terhadap Pembelaan secara lisan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Pembelaan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringinkan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan masing-masing berat bersih 19,86 (Sembilan belas koma delapan enam) gram, 8,28 (delapan koma dua puluh delapan) gram dan 8,30 (delapan koma tiga puluh) gram, 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI warna silver dengan silicon warna coklat dengan sim Card XL nomor 087855575053 dan 087891060808, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip yang dililit dengan tissue warna putih dengan berat bersih 45,18 (empat puluh lima koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang masing-masing bungkusnya telah dililit dengan tissue warna putih dengan berat bersih masing-masing 8,57 (delapan koma lima puluh tujuh) gram, 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan 7,64 (tujuh koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih masing-masing 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 0,65 (nol koma enam lima) gram, dan 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit motor Satria FU warna hitam dengan nopol DR 2755 BD, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk "eiger" yang didalamnya terdapat : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam dan 1 (satu) unit pipet kaca warna bening yang berada didalam bolpoint, 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna biru hitam yang berisi 1 (satu) simcard XL, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berisi 2 (dua) simcard XL dan telkomsel, Uang tunai sejumlah Rp. 8.272.000,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubangnya sudah terdapat pipet plastic berbentuk huruf "L", 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam yang berisi 2 (dua) simcard XL 085931221992 dan 081936530020 dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ENO-4418247 Nopol DR 2755 BD merk Suzuki, type FU 150 jenis SPD Motor, tahun pembuatan 2007, tahun perakitan 2007, isi silender 150 CC, warna abu-abu hitam, Noka MH8B641C47J.129973, Nosin 6420.1D.129464, jumlah roda 2, bahan bakar bensin, nama Pemilik Lalu M. Ilya Azis, alamat Pejeruk RT 009 RW 003 Kel. Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Abdul Harun als Bib, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Abdul Harun als Bib;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Solahuddin Kurniawan Bin Ahmad Juaini Alias Awan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan masing-masing berat bersih 19,86 (Sembilan belas koma delapan enam) gram, 8,28 (delapan koma dua puluh delapan) gram dan 8,30 (delapan koma tiga puluh) gram, 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI warna silver dengan silicon warna coklat dengan sim Card XL nomor 087855575053 dan 087891060808, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang dililit dengan tissue warna putih dengan berat bersih 45,18 (empat puluh lima koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang masing-masing bungkusnya telah dililit dengan tissue warna putih dengan berat bersih masing-masing 8,57 (delapan koma lima puluh tujuh) gram, 8,18 (delapan koma delapan belas) gram dan 7,64 (tujuh koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus kristal putih sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dengan berat bersih masing-masing 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 0,65 (nol koma enam lima) gram, dan 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit motor Satria FU warna hitam dengan nopol DR 2755 BD, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk "eiger" yang didalamnya terdapat : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam dan 1 (satu) unit pipet kaca warna bening yang berada didalam bolpoint, 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna biru hitam yang berisi 1 (satu) simcard XL, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berisi 2 (dua) simcard XL dan telkomsel, Uang tunai sejumlah Rp. 8.272.000,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubangnya sudah terdapat pipet plastic berbentuk huruf "L", 1 (satu) unit handphone merk Readmi warna hitam yang berisi 2 (dua) simcard XL 085931221992 dan 081936530020 dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ENO-4418247 Nopol DR 2755 BD merk Suzuki, type FU 150 jenis SPD Motor, tahun pembuatan 2007, tahun perakitan 2007, isi silender 150 CC, warna abu-abu hitam, Noka MH8B641C47J.129973, Nosin 6420.1D.129464, jumlah roda 2, bahan bakar bensin, nama Pemilik Lalu M. Ilya Azis, alamat Pejjeruk RT 009 RW 003 Kel. Pejjeruk Kec. Ampenan Kota Mataram;
- Dikembalikan kepada JPU untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Abdul Harun als Bib;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Rabu. tanggal 6 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Irfandi. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dina Kurniawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd
Mukhlassuddin, S.H., M.H.

ttd
Kelik Trimargo, S.H., M.H.

ttd
Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Sugeng Irfandi. S.H